BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia terletak pada posisi silang antara dua benua dan dua samudera dengan iklim tropis dan cuaca serta musim menghasilkan kondisi alam yang tinggi nilainya. Disamping itu Indonesia mempunyai garis pantai terpanjang kedua didunia dengan jumlah penduduk yang besar. Indonesia mempunyai kekayaan keanekaragaman hayati dan sumber daya alam yang melimpah. Kekayaan itu perlu dilindungi dan dikelola dalam suatu sistem perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang terpadu dan terintegrasi antara lingkungan laut, darat dan udara berdasarkan wawasan nusantara. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menuntut dikembangkannya suatu sistem yang terpadu berupa suatu kebijakan nasional perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang harus dilaksanakan secara taat asas dan konsekuen dari pusat sampai ke daerah.[1]

Seiring dengan perkembangan kehidupan modern dalam menghadapi globalisasi serta adanya proses industrialisasi dan modernisasi, telah berdampak besar pada kelangsungan lingkungan hidup sebagai penyangga hidup dan kehidupan mahluk hidup didunia. Permasalahan lingkungan dewasa ini sudah terjadi diseluruh titik alam, kesadaran lingkungan telah dimulai sejak tahun 1950-an sebagai akibat dari beberapa kasus lingkungan

[1] Helmi, *Hukum Perizinan Lingkungan Hidup, (*Jakarta. Sinar Grafika), 2013 hlm. 4-5

didunia antara lain masalah asap dan kabut *(smoke fog)* di Los Angeles yang berasal dari gas buangan kendaraan pabrik menyelubungi kota dan berlangsung berhari-hari.[2]

Perubahan lingkungan sangat ditentukan oleh sikap maupun perlindungan manusia pada lingkungannya. Manusia hidup didunia menentukan lingkungannya atau ditentukan oleh lingkungannya. Alam yang ada secara fisik dapat dimanfaatkan untuk kepentingan manusia dalam mengupayakan kehidupan yang lebih baik dan sehat menjadi tidak baik dan tidak sehat dan dapat pula sebaliknya, apabila pemanfaatannya tidak digunakan sesuai dengan kemampuan serta melihat situasinya.

Undang-Undang Dasar 1945 pun mengamanatkan pemerintah dan seluruh unsur masyarakat wajib melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup demi menjaga kelestarian dan keberlangsungan lingkungan hidup agar budaya sadar lingkungan tetap menjadi penunjang hidup generasi sekarang dan yang akan datang baik bagi rakyat Indonesia sendiri maupun untuk makhluk lain, seperti yang tertuang dalam Pasal 33 ayat (2), (3) dan (4).

Dalam melaksanakan amanat konstitusi diatas, negara Republik Indonesia mulai tahun 1982 sampai dengan tahun 2009 telah dibentuk 3 (tiga) peraturan perundang-undangan bidang lingkungan hidup yang mencakup perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, yakni Undang-undang No. 4 Tahun 1982 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Lingkungan

[2] A.M. Yunus Wahid, *Pengantar Hukum Lingkungan*, (Makassar: Arus Timur), 2014. Hlm. 7

Hidup yang kemudian dicabut dan berlaku dengan Undang- Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, terakhir setelah dicabutnya pula Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan diberlakukanlah Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sampai sekarang.

Selanjutnya sebagai peraturan pelaksana maka lahirlah Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, dalam peraturan perundang-undangan mendefinisikan izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai persyaratan memperoleh izin usaha atau kegiatan. Pemrakarsa wajib menyusun dokumen Amdal atau UKL-UPL dan mempresentasikan dihadapan Komisi Penilai Amdal serta perwakilan masyarakat yang terkena dampak, Komisi Penilaian Amdal melakukan penilaian dan hasilnya berupa rekomendasi hasil penilaian akhir yang nantinya disampaikan kepada Menteri, Gubernur, atau Bupati Walikota sesuai kewenangannya. Pemrakarsa yang tidak mampu menyusun dokumen Amdal/UKL-UPL dapat meminta bantuan jasa konsultan Amdal atau perorangan yang telah memiliki sertifikat kompetensi dalam penyusunan Amdal.

Permohonan izin lingkungan diajukan secara tertulis oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan selaku pemrakarsa kepada

Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai kewenangannya bersama dengan pengajuan dokumen Amdal (Amdal/RKL/RPL) atau pemeriksaan UKL-UPL. Permohonan izin lingkungan ini ketika disampaikan harus dilengkapi dengan dokumen Amdal atau dokumen UKL-UPL, dokumen pendirian usaha atau kegiatan serta profil usaha. Rekomendasi hasil penilaian akhir Amdal/UKL-UPL yang disampaikan komisi penilaian Amdal kepada yang berwenang (Menteri,Gubernur/Bupati/Walikota) menjadi bahan pertimbangan dalam memberikan izin. Pejabat yang berwenang setelah menerima permohonan izin lingkungan, wajib mengumumkan kepada masyarakat luas (melalui media cetak dan elektronik). Masyarakat yang terkena dampak akibat adanya usaha/kegiatan wajib memberikan masukan guna menjadi bahan pertimbangan (batas waktunya selama tiga hari kerja sejak diumumkan) setelah dipertimbangkan, izin lingkungan kemudian diterbitkan.

Izin termasuk sebagai ketetapan yang bersifat konstitutif, yakni ketetapan yang menimbulkan hak baru yang sebelumnya tidak dimiliki oleh seseorang yang namanya tercantum dalam ketetapan itu, atau *beschikking welke iets toestaan wat tevoren niet geoorloofd was,* (ketetapan yang memperkenankan sesuatu yang sebelumnya tidak dibolehkan). Dengan demikian, izin merupakan instrumen yuridis dalam bentuk ketetapan yang bersifat konstitutif dan yang digunakan oleh pemerintah untuk menghadapi atau menetapkan peristiwa konkret. Sebagai ketetapan, izin itu dibuat

dengan ketentuan dan persyaratan yang berlaku pada ketetapan pada umumnya sebagaimana yang telah disebutkan diatas.[3]

Selanjutnya dibutuhkan Pengawasan terhadap pelaksanaan izin lingkungan diperlukan karena sebagai langkah preventif dengan memperhatikan syarat-syarat yang tercantum dalam perizinan. Kewajiban pemegang izin lingkungan yaitu menaati persyaratan dan kewajiban-kewajiban yang terdapat didalam izin pengelolaan lingkungan hidup apa lagi di bidang industri, pengawasan terhadap izin lingkungan usaha di bidang industry amat sangat dibutuhkan untuk meningkatkan pembangunan kehidupan wawasan berkelanjutan.

Sebagaimana diketahui bahwa sebagai sebuah negara hukum kesejahteraan yang dianut Indonesia, maka tugas utama pemerintah untuk mewujudkan tujuan negara salah satunya melalui pelayanan publik dan turut sertanya pemerintah dalam kehidupan sosial masyarakat, ini dapat di lihat dengan dibentuknya Badan Lingkungan Hidup (BLH), sebagai pejabat pengawas lingkungan hidup yang berwenang antara lain: a) Melakukan pemantauan, b) Meminta keterangan, c) Membuat salinan dan dokumen dan/atau membuat cacatan yang diperlukan, d) Memasuki tempat tertentu, e) Memotret, f) Membuat rekaman audio visual, g) Mengambil sampel, h) Memeriksa peralatan, i) Memeriksa instalansi dan/atau alat transportasi dan/atau, j) Menghentikan pelanggaran tertentu.

[3] Adrian Sutedi, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, (Jakarta, Sinar Grafika), 2011, hlm. 180.

Pelanggaran terhadap izin PPLH dianggap sebagai pelanggaran terhadap izin lingkungan maka berdasarkan pasal 76 UUPPLH, Menteri, Gubernur, dan/atau Walikota sesuai dengan kewenangannya dapat menerapkan sanksi administratif kepada pelaku jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran-pelanggaran maka sanksi administratif yang dijatuhkan dapat berupa, a) Teguran tertulis, b) Paksaan pemerintah, c) Pembekuan izin lingkungan atau, d) Pencabutan izin lingkungan.

Setelah izin lingkungan dimiliki oleh suatu badan usaha atau perseorangan bukan berarti pemerintah telah lepas tangan dalam izin tersebut, tetapi ada pengawasan yang dilakukan atau pemantauan tingkat ketaatan atau tanggung jawab, serta kewajiban pelaku usaha. Seperti yang tertuang dalam Undang-undang No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup BAB XII Pengawasan dan sanksi administrasi bagian kesatu Pasal 71 sampai dengan Pasal 74.

Salah satu kasus tambang pasir yang menyita perhatian masyarakat Indonesia adalah tambang pasir di Desa Selok Awar-Awar, Kecamatan Pasirian, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Kasus tambang pasir di Kabupaten Lumajang bukan hanya persoalan lingkungan saja tapi juga terjadinya tindak pidana pembunuhan terhadap aktivis lingkungan. Dampak pertambangan pasir di Desa Selok Awar-Awar, Kecamatan Pasirian, Kabupaten Lumajang sudah mulai dirasakan petani salah satu dampaknya adalah irigasi pertanian rusak, warga tidak bisa menanam padi karena pertambangan merusak pesisir, air laut masuk ke daratan dan menggenangi

areal persawahan. Hal yang sama juga terjadi di Sulawesi Selatan khususnya di Kabupaten Sidrap maraknya tambang pasir di Kabupaten Sidrap menjadi kekhawatiran tersendiri bagi masyarakat sekitar tambang pasir dan pemerintah kabupaten Sidrap sehingga diperlukan pengawasan yang ketat terkait izin lingkungan dari instansi terkait guna menghindari hal-hal yang akan berdampak pada lingkungan dan masyarakat sekitar.

Berangkat dari hal-hal tersebut di atas maka penulis tertarik untuk melakukan suatu penelitian mengenai hal tersebut untuk meninjau bagaimana pengawasan yang di lakukan terhadap izin lingkungan terhadap perlidungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan menuangkan hasilnya kedalam suatu karya ilmiah dengan judul **Pelaksanaan Pengawasan Izin Lingkungan Terhadap Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, penulis mengemukakan rumusan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk pelaksanaan pengawasan izin lingkungan terhadap perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pnegelolaan Lingkungan Hidup?

2. Bagimana bentuk sanksi administrasi terhadap pelanggar izin lingkungan berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pnegelolaan Lingkungan Hidup?

1.3 Tujuan

Adapun yang menjadi dasar tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bentuk pelaksanaan pengawasan izin lingkungan terhadap perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pnegelolaan Lingkungan Hidup.
2. Untuk mengetahui bentuk sanksi administrasi bagi pelanggar izin lingkungan berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pnegelolaan Lingkungan Hidup.

1.4 Manfaat Penelitian.

Adapun manfaat dalam penelitian ini penulis membedakan ada dua aspek sebagai berikut:

1.4.1. Manfaat Teoritis.

Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi penulis sebagai bekal dan pengalaman serta pengembangan ilmu hukum Pidana dalam mengkaji lebih lanjut tentang pelaksanaan pengawasan izin lingkungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

1.4.2. Manfaat Praktis

1) Bagi instansi pemerintah,

Diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai sumbangan pemikiran ataupun masukan terhadap pengetahuan mengenai Pelaksanaan pengawasan izin lingkungan terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

2) Bagi masyarakat

Dapat dijadikan sumber pengetahuan bagi masyarakat yang ingin mengetahui lebih jauh pelaksanaan pengawasan izin lingkungan terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

3) Bagi mahasiswa

Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sumber pengetahuan dan rujukan bagi mahasiswa fakultas hukum mengenai pelaksanaan pengawasan izin lingkungan terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

1.5 Defenisi Operasional

Definisi operasional dimaksudkan untuk menghindari kesalahan pemahaman dan perbedaan penafsiran yang berkaitan dengan istilah-istilah dalam judul skripsi. Sesuai dengan judul penelitian yaitu "Pelaksanaan pengawasan izin lingkungan terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup", maka definisi operasional yang perlu dijelaskan, yaitu:

a. Pelaksanaan

Suatu tindakan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, biasa diartikan penerapan.[4]

b. Pengawasan

Proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan.[5]

c. Izin lingkungan

Izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usahadan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.[6]

d. Perlindungan lingkungan hidup

Upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.[7]

e. Pengelolaan lingkungan hidup

Upaya sistematis dan terpadu yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hokum untuk memelihara kelangsungan lingkungan hidup

---

[4] Soerjono Soekanto. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*.(Jakarta: Rajawali Pers). 2012, hlm 20

[5] Setia Zain Alam, *Hukum Lingkungan Konservasi Hutan*. (Jakarta: Penerbit Rineka cipta), 1997,hlm 54

[6] Barda Nawawi Arief. *Kebijakan Hukum Lingkungan*. (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti). 2012, hlm 2.

[7] Bambang Poernomo. *Asas-asas Hukum Pidana dalam Perlindungan Lingkungan*. (Jakarta: Ghalia Indonesia). 2002, hlm 130.

1.6 Orisinalitas Penelitian

Orisinalitas sebuah karya, tentu kita tahu bahwa dalam membuat sebuah karya haruslah menjaga orisinalitas dari karya ilmiah, terutama pada karya akademik.Orisinalitas merupakan kriteria utama dan kata kunci dari hasil karya akademik terutama pada tingkat Strata satu. Karya akademik, khususnya skripsi, tesis, dan disertasi, harus memperlihatkan bahwa karya itu orisinal.Untuk lebih memudahkan maka dari itu penulis mengambil sampel dua penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan masalah dengan penelitian yang akan dilakukan penulis untuk dijadikan perbandingan agar terlihat keorisinalitasan dari penulis adapun Penelitian yang dimaksud adalah:

1. Penelitian yang pernah dilakukan oleh Venni Rindya Kusumadewi yang melakukan penelitian tentang "pelaksanaa pengawasan Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar Terhadap Pengelolaan Limbah hasil Pembakaran Batubara Bagi Industri" penelitian tersebut memang ada kesamaan dengan penelitian penulis yaitu tentang bagai mana pelaksanaan pengawasan, namun dalam penelitian oleh saudara(i) Venni Rindya Kusumadewi fokus pada pengawasan sifatnya umum yang dilakukan oleh Badan Lingkungan Hidup sedangkan penelitian peneliti fokus pada pelaksanaan pengawasan izin lingkungan.
2. Penelitian yang pernah dilakukan oleh Sartika Zaini yang melakukan penelitian tentang "Efektivitas Peran Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Izin Lingkungan". Penelitian tersebut memang ada kesamaan dengan penelitian penulis, namun dalam penelitian oleh saudara(i) Sartika Zaini menggunakan landasan Kerangka Teoritik dan Konseptual berbeda

dengan penelitian peneliti lakukan menggunakan Teori L.W Fridman dan studi kasus lokasi penelitian terletak di Kabupaten Sidrap Sulawesi Selatan.

Penelitian saya ini berjudul: **Pelaksanaan Pengawasaan Izin Lingkungan Terhadap Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup**, sepengetahuan penulis judul ini belum pernah dipakai oleh orang lain yang khusus meneliti di Kabupaten Sidrap.

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Gambaran Umum Pengawasan

Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap. Secara sederhana pelaksanaan bisa diartikan penerapan. Majone dan Wildavsky mengemukakan pelaksanaan sebagai evaluasi. Browne dan Wildavsky mengemukakan bahwa Pelaksanaan adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan.[8]

Pengertian-pengertian di atas memperlihatkan bahwa kata pelaksanaan bermuara pada aktivitas, adanya aksi, tindakan, atau mekanisme suatu sistem. Ungkapan mekanisme mengandung arti bahwa pelaksanaan bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan.

Pengertian-pengertian di atas memperlihatkan bahwa kata pelaksanaan bermuara pada aktivitas, adanya aksi, tindakan, atau mekanisme suatu sistem. Ungkapan mekanisme mengandung arti bahwa pelaksanaan bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan.

[8] Nurdin Usman, Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002. Hlm 70

Pelaksanaan merupakan aktifitas atau usaha-usaha yang dilaksanakan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirimuskan dan ditetapkan dengan dilengkapi segala kebutuhan, alat-alat yang diperlukan, siapa yang melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya mulai dan bagaimana cara yang harus dilaksanakan, suatu proses rangkaian kegiatan tindak lanjut setelah program atau kebijaksanaan ditetapkan yang terdiri atas pengambilan keputusan, langkah yang strategis maupun operasional atau kebijaksanaan menjadi kenyataan guna mencapai sasaran dari program yang ditetapkan semula.[9]

Dari pengertian yang dikemukakan di atas dapatlah ditarik suatu kesimpulan bahwa pada dasarnya pelaksanaan suatu program yang telah ditetapkan oleh pemerintah harus sejalan dengan kondisi yang ada, baik itu di lapangan maupun di luar lapangan. Yang mana dalam kegiatannya melibatkan beberapa unsur disertai dengan usaha-usaha dan didukung oleh alat-alat penujang.

Faktor-faktor yang dapat menunjang program pelaksanaan adalah sebagai berikut:

a) Komunikasi, merupakan suatu program yang dapat dilaksanakan dengan baik apabila jelas bagi para pelaksana. Hal ini menyangkut proses penyampaian informasi, kejelasan informasi dan konsistensi informasi yang disampaikan;

[9] Abdullah Syukur, Kumpulan Makalah *"Study Implementasi Latar Belakang Konsep Pendekatan dan Relevansinya Dalam Pembangunan"*. (Ujung Pandang, Persadi) 1987. Hlm 40

b) *Resouces* (sumber daya), dalam hal ini meliputi empat komponen yaitu terpenuhinya jumlah staf dan kualitas mutu, informasi yang diperlukan guna pengambilan keputusan atau kewenangan yang cukup guna melaksanakan tugas sebagai tanggung jawab dan fasilitas yang dibutuhkan dalam pelaksanaan;

c) Disposisi, sikap dan komitmen dari pada pelaksanaan terhadap program khususnya dari mereka yang menjadi implementasi program khususnya dari mereka yang menjadi implementer program;

d) Struktur Birokrasi, yaitu SOP (*Standar Operating Procedures),* yang mengatur tata aliran dalam pelaksanaan program. Jika hal ini tidak sulit dalam mencapai hasil yang memuaskan, karena penyelesaian khusus tanpa pola yang baku.

Keempat faktor di atas, dipandang mempengaruhi keberhasilan suatu proses implementasi, namun juga adanya keterkaitan dan saling mempengaruhi antara suatu faktor yang satu dan faktor yang lain. Selain itu dalam proses implementasi sekurang-kurangnya terdapat tiga unsur penting dan mutlak yaitu:[10]

a) Adanya program (kebijaksanaan) yang dilaksanakan;

[10] Abdullah Syukur, Ibid. Hlm 398

b) Kelompok masyarakat yang menjadi sasaran dan manfaat dari program perubahan dan peningkatan;

c) Unsur pelaksanaan baik organisasi maupun perorangan yang bertanggung jawab dalam pengelolaan pelaksana dan pengawasan dari proses implementasi tersebut.

Dari pendapat di atas dapatlah dikatakan bahwa pelaksana suatu program senantiasa melibatkan ketiga unsur tersebut.

2.2. Gambaran Umum Pengawasan

2.2.1 **Pengertian pengawasan**

Mengenai definisi pengawasan dari segi tata bahasa, istilah pengawasan dalam bahasa Indonesia asal katanya adalah awas sehingga pengawasan merupakan kegiatan mengawasi saja,dalam arti melihat sesuatu dengan seksama. Dalam memberikan definisi atau batasan tentang pengawasan tidaklah mudah. Menurut S.P.Siagian, pengawasan merupakan proses pengamatan pada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang dilakukan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya sedang menurut Sarwoto definisi pengawasan adalah kegiatan manajer yang mengusahakan agar pekerjaan-pekerjaan sesuai dengan rencana yang ditetapkan dan atau hasil yang dikehendaki.

Definisi pengawasan dari Soekarno K sebagai berikut pengawasan adalah suatu proses yang menentukan tentang apa yang harus di kerjakan, agar apa yang harus dikerjakan, agar apa yang harus diselenggarkan

sejalan dengan rencana.[11] Pengawasan, pada dasarnya merupakan bagian dari penegakan hukum lingkungan secara preventif, yaitu upaya mewujudkan atau merealisasikan rencananya seperti yang tertuang dalam ketentuan-ketentuan dibidang lingkungan hidup, dalam Pasal 71 Ayat (1) Undang- undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ditegaskan: "Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan yang di tetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. "Selanjutnya ayat (2) pasal ini menyatakan: "Menteri, gubernur, atau bupati/walikota dapat mendelegasikan kewenangannya dalam melakukan pengawasan kepada pejabat/instansi teknis yang bertanggung jawab di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. "Pada ayat (3), dikatakan: "Dalam melaksanakan pengawasan, menteri, gubernur, atau bupati/walikota menetapkan pejabat pengawas lingkungan hidup yang merupakan pejabat fungsional."

Selanjutnya dalam Pasal 72 UUPPLH ditegaskan bahwa "Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pengawasan ketaatan penaggungjawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan."Penjelasan pasal ini menyatakan "cukup jelas". Namun demikian, dapat dipahami bahwa izin lingkungan "yang

[11] M. Victor Situmorang dan Jusuf Juhir, Aspek Hukum Pengawasan, Melekat Dalam Lingkungan Aparatur Pemerintah, (Jakarta, PT. RINEKA CIPTA), 1993. Hlm 17

dimaksud ialah syarat-syarat yang dicantumkan dalam izin usaha tertentu yang merupakan bagian bagian tak terpisahkan dengan izin usaha tersebut, harus dilakukan secara integral oleh pemegang izin yang bersangkutan dalam menjalankan usaha/kegiatannya. Pelaksanaan syarat inilah yang harus diawasi agar benar-benar dipenuhi oleh pemegang izin tersebut.

Pada Pasal 73 ditegaskan bahwa "Menteri dapat melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungannya diterbitkan oleh pemerintah daerah jika pemerintah menganggap terjadi pelanggaran yang serius dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup", kiranya perlu dipahami bahwa sebaiknya Menteri bukan saja dapat melakukan "harus" melakukan pengawasan dalam bentuk dan mekanisme tertentu agar tidak sampai terjadi pelanggaran yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup dalam rangka pengawasan tersebut.

Pasal 74 ayat (1) Undang-undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menetapkan bahwa: pejabat pengawas lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam pasal 71 ayat (3) berwenang:

a. melakukan pemantauan;
b. meminta keterangan;
c. membuat salinan dari dokumen dan/atau membuat catatan yangdiperlukan;
d. memasuki tempat tertentu;
e. memotret;

f. membuat rekaman audiovisual;

g. mengambil sampel;

h. memeriksa peralatan;

i. memeriksa instalasi dan/atau alat transportasi;

dan/atau j. menghentikan pelanggaran tertentu.

Jadi berdasarkan Pasal 71 ayat (3) jo Pasal 74 ayat (1) Undang- undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pejabat pengawas lingkungan hidup sebagai pejabat profesional yang ditunjuk/diangkat oleh menteri, gubernur, atau pun oleh bupati/walikota memiliki wewenang yang cukup luas, termasuk dapat melakukan tindakan administratif berupa "menghentikan pelanggaran tertentu." Selanjutnya Pasal 74 ayat (2) Undang- undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menegaskan "dalam melaksanakan tugasnya, pejabat pengawas lingkungan hidup dapat melakukan koordinasi dengan pejabat penyidik pegawai negeri sipil." Pada ayat (3) dinyatakan: "penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dilarang menghalangi pelaksanaan tugas pejabat pengawas lingkungan hidup".[12]

2.2.2 Dasar Hukum Pengawasan

Dalam hal ini terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur terkait dengan pengawasan :

[12] Yunus Wahid, *Pengantar Hukum Lingkungan*. (Arus Timur, Makassar), 2014. Hlm 210-212

1) Undang-undang No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup BAB XII bagian kesatu Pasal 71 sampai dengan Pasal 74.
2) Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No.07 Tahun 2001 tentang Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup dan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah
3) Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No.56 Tahun 2002 tentang Pedoman Umum Pengawasan Izin Lingkungan
4) Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No.57 Tahun 2002 tentang Tata Kerja Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
5) Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No.58 Tahun 2002 tentang Tata Kerja Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Propinsi/Kabupaten Kota
6) Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No.86 Tahun 2002 tentang Pedoman Pleaksanaan Upaya Pengelolaan Dan Perlindungan Lingkungan Hidup Dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup
7) Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No.7 Tahun 1999 tentang Pejabat Pengawasan Lingkungan Hidup Dan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah
8) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 2 Tahun 2013 tentang Penerapan Sanksi Administrasi

9) Keputusan Bersama Kementerian Lingkungan Hidup, Kejaksaan,KepolisianNo.KEP04/MENLH/04/2004,KEP208/A/J.A /04/2004,KEP-19/N/2004 tentang Penegakan Hukum Lingkungan Terpadu (Satu Atap), Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia Dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia
10) Kepka BAPEDAL No.27 Tahun 2001 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Lingkungan Hidup Bapedal.

2.2.3 Macam-Macam Pengawasan

Adapun macam-macam pengawasan berdasarkan sifatnya yakni:

1. Pengawasan Langsung dan Pengawasan Tidak Langsung

    a) pengawasan langsung adalah pengawasan yang dilakukan secara pribadi oleh pimpinan atau pengawas dengan mengamati, meneliti, memeriksa, mengecek sendiri ditempat pekerjaan dan menerima laporan-laporan secara langsung pula dari pelaksanaan, hal ini dilakukan dengan inspeksi.
    b) Pengawasan tidak langsung diadakan dengan mempelajari laporan-laporan yang diterima dari pelaksana baik lisan maupun tertulis, mempelajari pendapat-pendapat masyarakat dan sebagainya.

2. Pengawasan Preventif dan Pengawasan Represif

a. pengawasan preventif dilakukan melalui preaudit sebelum pekerjaan dimulai misalnya dengan mengadakan pengawasan terhadap persiapan-persiapan, rencana kerja, rencana anggaran, rencana penggunaan tenaga dan sumber-sumber lain.

b. pengawasan represif dilakukan melalui post-audit, dengan pemeriksaan terhadap pelaksanaan ditempat (inspeksi), meminta laporan pelaksanaan dan sebagainya.

3. Pengawasan Intern dan Pengawasan Ekstern

a. Pengawasan intern adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat dalam organisasi itu sendiri.

b. Pengawasan ekstern adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat diluar organisasi itu sendiri.[13]

Dari berbagai definisi dan macam-macam pengawasan dapat disimpulkan bahwa pengawasan pada prinsipnya sangat penting dan berpengaruh besar dalam jalannya suatu organisasi atau pemerintahan, apa lagi untuk suatu Negara yang sedang berkembang atau membangun. Setelah dilakukan rencana-rencana dan akan direalisasikan maka pengawasan sangat berperan didalamnya.

[13] Victor M. Situmorang. op.cit. hlm 27-29

2.2.4 Maksud dan tujuan pengawasan

Adapun maksud pengawasan menurut Leonard D.White bahwa untuk menjamin kekuasaan itu digunakan untuk tujuan yang diperintah dan mendapat dukungan serta persetujuan dari rakyat, untuk melindungi Hak Asasi Manusia yang telah dijamin oleh undang- undang dari pada tindakan penyalagunaan kekuasaan, di sisi lain menurut Arifin Abdul Rachman maksud pengawasan adalah:

a) Untuk mengetahui apakah segala sesuatu berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan
b) Untuk mengetahui apakah segala sesuatu telah berjalan sesuai dengan instruksi serta prinsip-prinsip yang telah ditetapkan
c) Untuk mengetahui apakah kelemahan-kelemahan serta kesulitan-kesulitan dan kegagalan-kegagalannya, sehingga dapat diadakan perubahan-perubahan untuk memperbaiki serta mencegah pengulangan kegiatan-kegiatan yang salah
d) Untuk mengetahui apakah segala sesuatu berjalan efisien dan apakah tidak dapat diadakan perbaikan-perbaikan lebih lanjut sehingga mendapat efisiensi yang lebih benar.[14]

Sebelum terlalu jauh kembali ditekankan bahwa istilah pengawasan biasanya digunakan untuk menunjuk kepada apa yang hendak dicapai oleh pengawas. Dapat di tarik kesimpulan bahwa pengawasan adalah setiap usaha atau tindakan serta kegiatan untuk mengukur sejauh

[14] Ibid. hlm 23

mana pelaksanaan tugas yang diberikan atau dibebankan dapat sesuai tujuan dan sasarannya.

Pengawasan lingkungan hidup yang selanjutnya disebut pengawasan adalah serangkaian kegiatan yang dilaksanakan pejabat pengawas lingkungan hidup dan/atau pejabat pengawas lingkungan hidup daerah untuk mengetahui, memastikan, dan menetapkan tingkat ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam izin lingkungan dan peraturan perundang-undangan dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Tujuan pengawasan yaitu untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya tentang pelaksanaan tugas atau pekerjaan, apakah sesuai dengan semestinya atau tidak. Dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor. 15 Tahun 1983 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan dikemukakan pengawasan bertujuan mendukung kelancaran dan ketepatan pelaksanaan kegiatan pemerintah dan pembangunan. Pengawasan mencakup fungsi *Controlling* yakni agar seluruh aspek penyelenggaraan manajemen berjalan dengan lancar serta berdaya guna dan berhasil guna, sehingga pencapaian tujuan organisasi dapat lebih terjamin, adapun tujuan pengawasan seperti:

1) Agar terciptanya aparatur pemerintah yang bersih dan berwibawa yang didukung oleh suatu sistem menajemen pemerintah yang berdaya guna dan berhasil guna serta ditunjang oleh partisipasi masyarakat yang konstruksi dan terkendali dalam

wujud pengawasan masyarakat yang (kontrol sosial) objektif, sehat serta bertanggung jawab.

2) Agar terselenggaranya tertib administrasi dilingkungan aparatur pemerintah, tumbuhnya disiplin kerja yang sehat. Agar adanya kelugasan dalam melaksanakan tugas, fungsi atau kegiatan, tumbuhnya budaya malu dalam diri masing-masing aparat, rasa bersalah dan aras berdosa yang lebih mendalam untuk berbuat hal-hal yang tercela terhadapa masyarakat dan ajaran agama.

Selanjutnya pengawasan itu secara langsung juga bertujuan untuk:

a) Menjamin ketetapan pelaksanaan sesuai dengan rencana, kebijaksanaan dan perintah
b) Menertibkan koordinasi kegiatan-kegiatan
c) Mencegah pemborosan, dan penyelewengan
d) Menjamin terwujudnya kepuasan masyarakat atas barang atau jasa yang dihasilkan
e) Membina kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan organisasi.[15]

2.2.5 Pejabat Pengawas Lingkungan

Pejabat pengawas lingkungan hidup adalah Berdasarkan Keputusan Menteri No. 07 Tahun 2001 Pasal 1 ayat :

[15] M. Victor Situmorang dan Jusuf Juhir, Aspek Hukum Pengawasan, Melekat Dalam Lingkungan Aparatur Pemerintah, (Jakarta, PT. RINEKA CIPTA). 1993. Hlm 22

(1) pengawasan lingkungan hidup adalah kegiatan yang dilaksanakan secara langsung atau tidak langsung oleh pejabat pengawas lingkungan hidup dan pejabat pengawas lingkungan hidup daerah untuk mengetahui tingkat ketaatan penanggung jawab usaha dan atau kegiatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan pengendalian pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup.

(2) pejabat pengawas lingkungan hidup adalah pegawai negeri sipil yang berada pada instansi yang bertanggung jawab yang memenuhi persyaratan tertentu dan di angkat oleh Menteri.

(3) pejabat pengawas lingkungan hidup daerah adalah pegawai negeri sipil yang berada pada instansi-instansi yang bertanggung jawab daerah yang memenuhi persyaratan tertentu dan diangkat oleh Gubernur/Bupati/Walikota.

Adapun peranan pejabat pengawas lingkungan hidup secara umum adalah melakukan inspeksi ketaatan, mengumpulkan dokumen dan memberikan kesaksian terhadap bukti-bukti yang ditemukan.peranan lain pejabat pengawas lingkungan hidup dapat di uraikan dibawah ini:

1) Sebagai wakil pemerintah

Pejabat pengawas lingkungan hidup yang dibeberapa Negara disebut dengan inspektur lingkungan (*environment inspector*) adalah orang yang melakukan kegiatan inspeksi atau pemeriksaan lingkungan namun dibeberapa Negara seperti Kanada, inspektur ini juga dapat melakukan penyidikan dan

memberikan sanksi administrasi secara langsung, misalnya memberikan peringatan atau perintah-perintah. Untuk menjadi PPLH/PPLHD harus mempunyai kemampuan khusus dengan mengikuti beberapa macam kursus di bidang lingkungan hidup, antara lain kursus AMDAL, kursus pengambilan sampel/*Sampling*, kursus pengawasan lingkungan dan lain-lain.

Sebagai seseorang PPLH baik dipusat maupun di daerah harus dapat menunjukkan kemampuan teknis melakukan pengawasan, berdiplomasi dan tidak menunjukkan sikap ingin menguasai atau sombong apalagi selalu berkeinginan untuk berkolusi.

Seseorang PPLH harus dapat mencari atau mengumpulkan informasi dan fakta lapangan yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya atau menjadi saksi dalam proses peradilan untuk menjelaskan data maupun fakta yang sebenarnya. Mengingat kewenangan PPLH ini diatur dalam undang-undang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, maka pada hakekatnya PPLH merupakan wakil pemerintah pada saat melakukan inspeksi atau investigasi terhadap usaha dan/atau kegiatan. Sebagai wakil (*agent*) dari instansi pemerintah, PPLH harus dapat memelihara ketelitian, kode etik (sumpah pegawai negeri) dan jaminan kualitas hasil pengawasan.

2) Sebagai pemberi data dalam penegakan hukum

PPLH dapat memberikan data kepada para penyidik baik PPNS lingkungan atau pihak kepolisian untuk menangani kasus pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup. Data dan fakta yang dikumpulkan juga dapat digunakan oleh atasan mereka dalam menerapkan sanksi administrasi, Perdata, Pidana sehingga validitas data tersebut sangat penting.

3) Sebagai saksi

Pejabat pengawas lingkungan hidup baik di pusat maupun di daerah, apabila diminta harus memberikan kesaksian dalam proses penegakan hukum lingkungan. Kesaksian yang diberikan harus apa adanya tidak boleh direkayasa, sebelumnya disumpah terlebih dahulu. Pejabat pengawas lingkungan hidup harus berani memberikan kesaksian berdasarkan data dan fakta yang ada tanpa merasa takut atau mendapat tekanan dari pihak tertentu.

4) Sebagai ahli

Pejabat pengawas lingkungan hidup yang mempunyai keahlian khusus misalnya ahli masalah perminyakan dapat memberikan keterangan ahli dibidang perminyakan pada proses penegakan hukum lingkungan untuk kasus lingkungan yang berkaitan dengan industry perminyakan atau tambang minyak.

5) Sebagai penganalisis penegakan hukum

Pejabat pengawas lingkungan hidup juga berfungsi sebagai penganalisis dalam proses penegakan hukum lingkungan sehingga PPLH/PPLHD perlu melakukan analisis permasalahan lingkungan dan memberikan masukan kepada pimpinan dalam menerapkan penegakan hukum lingkungan dalam proses persidangan maupun terhadap hasil putusan pengadilan.

6) Sebagai Pembina teknis

Pejabat pengawas lingkungan hidup dapat memposisikan sebagai Pembina teknis sesuai dengan keahliannya dan pengalaman yang dimilikinya, baik Pembina teknis dalam proses pengawasan di instansinya maupun di instansi lainnya. PPLH sebaiknya tidak memberikan saran teknis penyempurnaan instalasi pengelolaan air limbah atau membuat desain pengolahan air limbah bagi pabrik yang sedang dalam pengawasannya hal ini dikarenakan akan terjadi konflik kepentingan dan dapat menjadi boomerang bagi PPLH yang bersangkutan. PPLH yang berfungsi sebagai konsultan akan membuka peluang terjadinya Kolusi, Korupsi dan Nepotisme.[16]

Pada saat berlakunya Undang-undang Lingkungan Hidup tahun 1982 dan Undang-undang Pengelolaan Lingkungan Hidup tahun 1997 kelembagaan lingkungan diatur secara tegas. Dalam Undang-undang

[16] *Chapter II*.pdf,http;//Repository.usu.ac.id, diakses 05 Januari 2020.

Lingkungan Hidup tahun 1982 diatur dalam pasal 18 dan 19, sedangkan dalam Undang-undang Pengelolaan Lingkungan Hidup tahun 1997 diatur dalam pasal 8 sampai 13. Sementara dalam Undang-undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2009, kelembagaan pengelolaan lingkungan tidak diatur secara tegas. Ketentuan pasal 63 dan pasal 64 yang menegaskan bahwa tugas dan wewenang pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 (1) dilaksanakan dan/atau dikoordinasikan oleh Menteri. Menteri yang dimaksud adalah Menteri Lingkungan Hidup. Dengan demikian Undang-undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2009 juga mengakui keberadaan berbagai kementerian atau lembaga pemerintah non kementerian terkait selain itu tugas dan wewenang daerah diatur dalam pasal 63 ayat (2) dan (3) Undang-undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2009.[17]

Kementerian yang dimaksud pada pasal 64 ayat (1) Undang-undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2009 bahwa tugas dan wewenang pemerintah sebagaimana dalam pasal 63 ayat (1) di laksanakan dan/atau dikoordinasikan oleh menteri, menteri yang dimakasud adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup disingkat KLH. Dalam rangka pengawasan tersebut, pasal 74 ayat (1) Undang-undangan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menetapkan bahwa:

[17] Muhammad Akib,*Hukum Lingkungan Persfektif Global dan Nasional.(*Jakarta, Rajawali Pres),.2014 hlm.97-99

pejabat pengawas lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam pasal 71 ayat (3) berwenang:

a. melakukan pemantauan;
b. meminta keterangan;
c. membuat salinan dari dokumen dan/atau membuat catatan yang diperlukan;
d. memasuki tempat tertentu;
e. memotret;
f. membuat rekaman audiovisual;
g. mengambil sampel;
h. memeriksa peralatan;
i. memeriksa instalasi dan/atau alat transportasi; dan/atau
j. menghentikan pelanggaran tertentu.

Menteri melakukan pengawasan terhadap penataan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup, dan untuk melakukan pengawasan tersebut menteri dapat menetapkan pejabat yang berwenang melakukan pengawasan dalam hal wewenang pengawasan diserahkan kepada pemerintah daerah, kepala daerah menetapkan pejabat yang berwenang melakukan pengawasan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pengendali dampak lingkungan hidup sebagai alat pengawasan dilakukan oleh suatu lembaga yang dibentuk khusus untuk itu oleh

pemerintah. Setiap pengawasan wajib memperlihatkan surat tugas dan/atau tanda pengenal serta wajib memperhatikan situasi dan kondisi tempat pengawasan tersebut, maksudnya memperhatikan situasi dan kondisi tempat pengawasan adalah menghormati nilai dan norma yang berlaku baik yang tertulis dan tidak tertulis.[18]

2.3.1 Gambaran Umum Izin

2.3.2 Pengertian Izin

Izin merupakan instrumen hukum administrasi yang dapat digunakan oleh pejabat pemerintah yang berwenang yang dapat digunakan oleh pejabat pemerintah yang berwenang untuk mengatur cara-cara pengusaha menjalankan usahanya. Dalam sebuah izin pejabat yang berwenang menuangkan syarat-syarat atau ketentuan-ketentuan berupa perintah- perintah atau pun larangan-larangan yang wajib dipatuhi oleh perusahaan. Dengan demikian, izin merupakan pengaturan hukum tingkat individual atau norma hukum subjektif karna sudah dikaitkan dengan subjek hukum tertentu. Perizinan memiliki fungsi preventif dalam arti instrumen untuk pencegahan terjadinya masalah-masalah akibat kegiatan usaha. Dalam konteks hukum lingkungan, perizinan berada dalam wilayah hukum lingkungan administrasi.[19]

Dalam sistem hukum indonesia pengertian izin lingkungan berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan

[18] Siswanto Sunarso, Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Strategi Penyelesaian Sengketa. (Jakarta, PT. Rineka Cipta),. 2005. Hlm 34
[19] Takdir Rahmadi, Hukum Lingkungan di Indonesia,(PT. Raja Grafindo, Jakarta), 2011. Hlm 105

Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pasal 1 (ayat 35) izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelola lingkungan hidup sebagai prasyaratan untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.

Dalam hukum administrasi Negara izin disejajarkan dispenisasi, konsensi, dan lisensi. WF. Prins mengatakan bahwa dispenisasi adalah tindakan pemerintah yang menyebabkan suatu peraturan undang-undang menjadi tidak berlaku bagi sesuatu hal yang istimewa (*relaxation legis*).[20]

Menurut ahli hukum Belanda N.M. Spelt dan J.B.JM ten Berge membagi pengertian izin dalam arti luas dan sempit yaitu, izin merupakan instrument paling banyak digunakan dalam Hukum Administrasi. Pemerintah menggunakan izin sebagai sarana yuridis untuk mengemudikan tingkah laku para warga. Selanjutnya Izin merupakan suatu persetujuan dan penguasaan berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan larangan perundang-undangan,ini dengan memberi izin penguasa memperkenankan orang yang memohonnya untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu yang sebenarnya dilarang, ini menyangkut perkenan bagi suatu tindakan yang demi kepentingan umum mengharuskan pengawasan khusus atasnya. izin tidak dapat melakukan sesuatu kecuali diizinkan.[21]

[20] Ridwan HR. Hukum Administrasi Negara, (PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta), 2011, Hlm 197
[21] Ibid., hlm 199

Jadi aktivitas terhadap suatu objek tertentu pada dasarnya dilarang.seseorang atau badan hukum dapat melakukan usaha atau kegiatan atas objek tersebut jika mendapat dari pemerintah/pemerintah daerah yang mengikatkan perannya dalam kegiatan yang dilakukan oleh orang atau pihak yang bersangkutan.[22]

Di dalam kamus hukum izin (*vergunning*) dijelaskan sebagai ”*Overheidstoestemming door wet of verordening vereist gesteld voor tal van handeling waarop in het algemeen belang special teozicht vereist is, maar die, in het algemeen,niet als onwenselijk worden beschouwd”* (perkenan/izin dari pemerintah berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah yang disyaratkan untuk perbuatan yang pada umumnya tidaklah dianggap sebagai hal-hal yang sama sekali tidak dikehendaki. Salah satu otoritas pemerintah dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah menerapkan izin lingkungan *(enveironmental licence)* perizinan diistilahkan dengan *licence*, *permit* (inggris); *vergunning* (Belanda). Menurut M.M. van Praag, izin adalah suatu tindakan hukum sepihak (*eenzijdige handeling, een overheidshandeling*).[23]

Selain pengertian yang diberikan oleh beberapa sarjana diatas, ada pengertian yang dimuat dalam peraturan yang berlaku misalnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah. Izin sebagai pedoman yang dikeluarkan oleh pemerintah yang merupakan bukti legalitas,

[22] Helmi, Hukum Perizinan Lingkungan Hidup, (Sinar Grafika, Jakarta), 2013, hlm 77.
[23] Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, (PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta), 2011, hlm 201

menyatakan sah atau diperbolehkan seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.

Berdasarkan uraian tersebut bahwa izin merupakan alat pemerintah yang bersifat yuridis preventif dan digunakan sebagai instrumen administrasi untuk mengendalikan perilaku masyarakat. Oleh karena itu sifat suatu izin adalah preventif karena dalam instrumen izin tidak bias dilepaskan dengan perintah dan kewajiban yang harus ditaati oleh pemegang izin. Izin dapat berfungsi sebagai instrumen untuk menanggulangi masalah lingkungan disebabkan karena aktivitas manusia yang melekat dengan dasar perizinan, artinya suatu usaha yang memperoleh izin atas pengelolaan lingkungan, dibebani kewajiban untuk melakukan penanggulangan pencemaran atau perusakan lingkungan yang timbul dari aktivitas usahanya.[24]

Pemberian pengertian izin tersebut menunjukkan adanya penekanan pada izin tertulis yakni berbentuk dokumen, sehingga yang disebut sebagai izin tidak termasuk yang diberikan secara lisan. Dewasa ini jenis dan prosedur perizinan di Indonesia masih beraneka ragam, rumit, dan sukar ditelusuri, sehingga sering merupakan hambatan bagi kegiatan dunia usaha. Jenis perizinan di Negara kita sedemikian banyaknya, sehingga Waller dan Waller menamakan Indonesia sebagai *een vergunningenland* (Negara perizinan).[25]

[24] Helmi, Hukum Perizinan Lingkungan Hidup, (Sinar Grafika, Jakarta), 2013, Hlm 28
[25] Ibid, hlm 79

Sistem perizinan lingkungan sebagai instrumen pencegahan kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup hakikatnya merupakan pengendalian aktivitas pengelolaan lingkungan hidup. Oleh karena pengaturan dan penyelenggaraan perizinan lingkungan harus didasarkan norma keterpaduan pada UU-PPLH.

2.3.2 Fungsi Izin Lingkungan

Fungsi utama izin lingkungan adalah bersifat preventif, yakni pencegahan pencemaran yang tercermin dari kewajiban-kewajiban yang dicantumkan sebagai persyaratan izin sedangkan fungsi lainnya bersifat represif yaitu untuk menaggulangi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang diwujudkan dalam bentuk pencabutan izin adapun fungsi lain yaitu sebagai penertib dan sebagai pengatur, agar usaha atau kegiatan tidak bertentangan satu sama lain.

Secara teoritis, fungsi perizinan sebagai instrumen rekayasa pembangunan maksudnya bahwa pemerintah dapat membuat regulasi dan keputusan yang memberikan insentif bagi pertumbuhan social ekonomi demikian sebaliknya dapat pula menjadi penghambat bagi pembangunan. Izin di tentukan oleh tujuan dan prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah jika izin di maksudkan sebagai sumber pendapatan akan memberikan dampak negative bagi pembangunan. Di sisi lain jika prosedur dilakukan dengan cara-cara yang tidak transparaan maka tidak ada kepastian hukum, berbelit-belit, dan hanya

dilakukan dengan cara tidak sehat.[26] Semakin mudah, cepat, dan transparan prosedur pemberian izin maka semakin tinggi potensi perizinan menjadi rekayasa pembangunan.

Setelah memiliki Amdal, wajib memiliki izin lingkungan yang merupakan persyaratan untuk memperoleh izin usaha atau kegiatan. Dari berbagai hal yang berkaitan dengan perizinan yang sering menjadi pertanyaan banyak pihak adalah soal kepastian hukum, kepastian dalam soal perizinan perlu mendapat perhatian serius, izin merupakan keputusan pemerintah di lapangan hukum publik maka dapat serta merta mudah berubah atau ditarik begitu saja.[27] Dalam hal usaha dan/atau kegiatan mengalami perubahan, penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib memperbarui izin lingkungan. Dalam Undang-undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ditentukan, izin lingkungan dapat di batalkan apabila (pasal 37 ayat (2))

a. Persyaratan yang diajukan dalam permohonan izin mengandung cacat hukum, kekeliruan, penyalagunaan, serta ketidak benaran dan/atau pemalsuan data, dokumen, dan/atau informasi.
b. Penerbitannya tanpa memenuhi syarat sebagaimana tercantum dalam keputusan komisi tentang kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL.,atau

[26] Helmi, Hukum Perizinan Lingkungan Hidup. (Sinar Grafindo, Jakarta), 2012, hlm 81-82.
[27] Y Sri Pudyatmono, Perizinan Pproblem dan Upaya Pembenahan, PT. Grasindo, Jakarta, Hlm 166

c. Kewajiban yang ditetapkan dalam dokumen Amdal atau UKL-UPL tidak dilaksanakan oleh penaggung jawab usaha dan atau kegiatan.

Pasal 38 menentukan, izin lingkungan juga dapat dibatalkan melalui keputusan. Ketentuan yang juga penting mengenai perizinan bidang lingkungan hidup adalah Pasal 123, yakni Segala izin dibidang pengelolaan lingkungan hidup yang telah dikeluarkan oleh Menteri, Gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya wajib diintegrasikan ke dalam izin lingkungan paling lama 1 tahun sejak undang-undang ini ditetapkan.

2.3.3 Muatan Izin Lingkungan

Izin lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) paling sedikit memuat:

a. Persyaratan dan kewajiban yang dimuat dalam keputusan kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL;
b. Persyaratan dan kewajiban yang ditetapkan oleh Menteri gubernur, atau bupati/walikota; dan
c. Berakhirnya izin lingkungan.
d. Dalam hal usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan wajib memiliki izin PPLH, izin lingkungan tersebut mencantumkan jumlah dan jenis izin PPLH
e. Izin lingkungan hidup berakhir bersamaan dengan berakhirnya izin usaha dan/atau kegiatan maksudnya adalah:

Izin lingkungan berlaku selama usaha dan/atau kegiatan tetap berlangsung sepanjang tidak ada perubahan dan tidak dicabut; Pasal 48 PP 27 tahun 2012 Izin lingkungan.

f. Mengawasi ketaatan terhadap izin lingkungan
g. Pengawasan berwenang melakukan pemantauan, meminta keterangan, membuat salinan dokumen yang diperlukan, memasuki tempat tertentu, memotret, membuat rekaman audiovisual, mengambil sampel, memeriksa peralatan, memeriksa instalasi dan/atau alat transportasi dan/atau menghentikan pelanggaran.

2.3.4 Kewajiban Pemegang Izin

Kewajiban Pemegang Izin Lingkungan, Pemegang izin lingkungan berkewajiban untuk :

a. Menaati persyaratan dan kewajiban yang dimuat dalam izin lingkungan;
b. Membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan terhadap persyaratan dan kewajiban dalam izin lingkungan kepada Menteri, Gubernur, atau bupati/wali kota; dan
c. menyediakan dana pinjaman untuk pemulihan fungsi lingkungan hidup sesuai ketentuan PUU;
d. Laporan disampaikan secara berkala setiap enam bulan. (Pasal 53 PP 27 Tahun 2012 Izin lingkungan).
e. Perubahan Izin Lingkungan Hidup

f. Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib mengajukan permohonan perubahan izin lingkungan apabila usaha dan/atau kegiatan yang telah memperoleh izin lingkungan direncanakan untuk dilakukan perubahan.
g. Perubahan usaha dan/atau kegiatan yang dialami meliputi:
h. Kepemilikan usaha dan/atau kegiatan
i. Perubahan pengelolaan dan pematauan lingkungan hidup
j. Perubahan yang berpengaruh terhadap lingkungan hidup harus memenuhi kriteria:
k. Adanya perubahan dalam penggunaan alat-alat produksi yang berpengaruh terhadap lingkungan hidup;
l. penambah kapasitas produksi;
m. Perubahan spesifikasi teknik yang mempengaruhi lingkungan;
n. perubahan sarana usaha;
o. perluasan lahan dan bangunan usaha;
p. perubahan waktu atau durasi operasi usaha;
q. Kegiatan didalam kawasan yang belum tercakup di dalam izin lingkungan kawasan;
r. terjadinya kebijakan pemerintah yang ditujukan dalam rangka peningkatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan/atau

s. terjadi perubahan lingkungan hidup yang sangat mendasar akibat peristiwa alam atau karena akibat lain sebelum dan pada waktu usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan dilaksanakan;

2.3.5 Pencabutan dan sanksi Izin Lingkungan

Terdapat perubahan dampak dan/atau risiko terhadap lingkungan berdasarkan hasil kajian analisis risiko lingkungan hidup dan/atau audit lingkungan hidup yang diwajibkan; dan/atau Rencana usaha dan/atau kegiatan tidak dilaksanakan dalam jangka waktu tiga tahun sejak diterbitkannya izin lingkungan (Pasal 50 PP 27 Tahun 2012 Izin lingkungan). Pembekuan Izin "penjatuhan pembekuan izin dilakukan apabila tidak melaksanakan perintah dalam paksaan pemerintah".

Pencabutan Izin dilakukan apabila pemegang izin telah terbukti melanggar persyaratan dalam izin dan/atau tidak ada kemauan untuk menaati izin dan/atau dampak yang ditimbulkan terhadap lingkungan tidak dapat dipulihkan. Sanksi teguran tertulis diterapkan :

1. Pelanggarannya belum berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan.
2. Tidak memenuhi perintah peringatan sebanyak dua kali.
3. Melampaui baku mutu air limbah, baku mutu emisi udara, baku mutu gangguan
4. Tidak melaksanakan kewajiban pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang tercantum dalam persyaratan izin lingkungan.

5. Kapan Sanksi Paksaan Pemerintah Diterapkan:
6. Tidak melaksanakan apa yang diperintahkan dalam teguran tertulis dan sudah menimbulkan pencemaran.
7. melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan yang didalam izin.

Adapun bentuk sanksi:

1. Penghentian sementara kegiatan produksi
2. pemindahan sarana produksi
3. penutupan saluran pembuangan.
4. Pembongkaran
5. Penyitaan
6. Penghentian sementara seluruh kegiatan
7. tindakan lain untuk menghentikan dan memulihkan.
8. Implikasi Hukum Apabila Sanksi Paksaan Pemerintahan tidak dilaksanakan oleh penanggung jawab usaha/kegiatan:
    a. Dapat dikenakan pembekuan atau pencabutan izin lingkungan (Pasal 79 UU 32 Tahun 2009)
    b. Dapat dikenakan denda administrasi atas setiap keterlambatan pelaksanaan sanksi paksaan pemerintah (Pasal 81 UU 32 Tahun 2009)
    c. Dipidana paling lama 1 tahun penjara dan denda paling banyak satu miliar rupiah (Pasal 114 UU No. 32 Tahun 2009)

2.4 Gamabaran Umum Lingkungan

2.4.1 Pengertian Lingkungan

Undang-undang nomor 32 tahun 2009 (UUPPLH) dalam ketentuan umum pasal 1 angka 1 yang dimaksud lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan mahluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta mahluk hidup lain. Lingkungan hidup pada prinsipnya merupakan suatu system yang saling berhubung satu dengan yang lainnya sehingga pengertian lingkungan hidup hamper mencakup semua unsur ciptaan Tuhan Yang Maha Kuasa di bumi ini. Itulah sebab lingkungan hidup termasuk manusia dan perilakunya merupakan unsur lingkungan hidup yang sangat menentukan.[28]

Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa lingkungan saat ini oleh sebagian kalangan dianggap tidak bernilai, karena lingkungna hidup (alam) hanya sebuah benda yang diperuntukan bagi manusia. Dengan kata lain, manusia merupakan penguasa lingkungan hidup, sehingga lingkungan hidup dipersepsikan sebagai obyek dan bukan sebagai subyek.[29] Jenis lingkungan ada empat macam yaitu:

---

[28] Suparto Wijoyo, *Sketsa Lingkungan dan Wajah Hukumnya*,(Jakarta, Surya Kencana), 1998. hlm 3

[29] Sukanda Husin, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, (Jakarta, Sinar Grafika), 2009. hlm. 1

a) Lingkungan fisik atau anorganik yaitu lingkungan yang terdiri dari gaya kosmik dan fisiogeografis seperti tanah, udara, laut, radiasi, gaya tarik, ombak dan sebagainya.
b) Lingkungan biologi atau organik yaitu segala sesuatu yang sifatnya biotis berupa mikroorganisme, parasite, hewan, tumbuh-tumbuhan. Termasuk juga disini, lingkungan prenatal dan proses-proses biologi seperti reproduksi pertumbuhan dan sebagainya.
c) Lingkungan social, ini dapat dibagi dalam tiga bagian:
    1. Lingkungan fisiososial, yaitu yang meliputi kebudayaan materiil: peralatan, senjata, mesin, gedung-gedung dan lain-lain.
    2. Lingkungan biososial manusia dan bukan manusia, yaitu manusia dan interaksinya terhadap sesamanya dan tumbuhan beserta hewan domestic dan semua bahan yang digunakan manusia yang berasal dari sumber organic.
    3. Lingkungan psikososial, yaitu yang berhubungan dengan tabiat batin manusia seperti sikap, pandangan, keinginan, keyakinan. Hal ini terlihat melalui kebiasaan, agama, ideologi, bahasa, dan lain-lain.
d) Lingkungan komposit, yaitu lingkungan yang diatur secara institusional, berupa lembaga-lembaga masyarakat, baik yang terdapat didaerah kota atau desa.[30]

[30] NTH Siahaan, *Hukum Lingkungan*. (Jakarta, Pancuran Alam), 2009. Hlm 3

2.4.2 Gambaran Umum Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup

Menurut pasal 1 angka 2 UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup memuat pengertian perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup merupakan upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan pembinaan dan penegakan hukum.

Pengelolaan lingkungan hidup menjelaskan mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai usaha pencegahan, penanggulangan, kerusakan dan pencemaran serta pemulihan kualitas lingkungan hidup, yang mana telah menuntut dikembangkan berbagai perangkat kebijaksanaan dan program serta kegiatan yang didukung oleh system pendukung perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan berdasarkan asas:

1. Tanggungjawab Negara
    a. Negara menjamin pemanfaatan sumber daya alam akan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat, baik generasi masa kini maupun generasi masa depan.
    b. Negara menjamin hak warga Negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

c. Negara mencegah dilakukannya kegiatan pemanfaatan sumber daya alam yang menimbulkan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup.

2. Kelestarian dan Keberlanjutan

   Setiap orag memikul kewajiban dan tanggungjawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi dengan melakukan upaya pelestrian daya dukung ekosistem dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup.

3. Kelestarian dan Keseimbangan

   Pemanfaatan lingkungan hidup harus memperhatikan berbagai aspek seperti kepentingan ekonomi, social, budaya, dan perlindungan serta pelestarian ekosistem.

4. Keterpaduan

   Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilakukan dengan memadukan berbagai unsur atau menyinergikan berbagai komponen terkait.

5. Manfaat

   Segala usaha atau kegiatan pembangunan yang dilaksanakan disesuaikan dengan potensi sumberdaya alam dan lingkungan hidup untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan hartkat manusia selaras dengan lingkungannya.

6. Kehati-hatian

   Ketidakpastian mengenai dampak suatu usaha atau kegiatan karena keterbatasan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi bukan merupakan alas an untuk menunda langkah-langkah meminimalisasi atau menghindari ancaman terhadap pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup.

7. Keadilan

   Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga Negara, baik lintas daerah, lintas generasi, maupun lintas gender.

8. Ekoregion

   Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan karakeristik sumber daya alam, ekosistem, kondisi geografis, budaya masyarakat setempat, dan kearifan local.

9. Keanekaragaman Hayati

   Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan upaya terpadu untuk mempertahankan keberadaan, keragaman, dan keberlanjutan sumber daya alam hayati yang terdiri atas sumber daya alam nabati dan sumber daya alam hewani yang bersama dengan unsur nonhayati di sekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem.

10. Pencemar membayar

Setiap penanggungjawab usaha dan kegiatan menimbulkan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup wajib menanggung biaya pemulihan lingkungan.

11. Partisipatif

Setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, baik secara langsung maupun secara tidak langsung.

12. Kearifan Lokal

Dalam Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat.

13. Tata kelola pemerintah yang baik

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dijiwai oleh prinsip partisipasi, transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan keadilan.

14. Otonomi daerah

Pemerintah daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan di bidang Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.[31]

[31] B Chandra, *Pengantar Kesehatan Lingkungan*, (Jakarta, Sinar Harapan), 2007. hlm 89

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia pada umumnya mengandung dua aspek, yaitu formal dan informal. Secara formal tanggungjawab pemerintah menjadi dominan dan sebagaian besar bertumpu pada landasan hokum dan perturan yang disiapkan untuk mengatur mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Pada saat ini landasan hokum yang digunakan sebagai dasar dalam hal Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah Undang-Undang No. 32 Tahun 2009, yang di dalamnya dirumuskan mengenai pengertian, asas, tujuan, dan ruang lingkup, perencanaan, pemanfaatan, pengedalian, pemeliharaan, pengelolaan bahan berbahaya dan beracun serta limbah bahan berbahaya beracun, system informasi, tugas dan wewenang pemerintah dan pemerintah daerah, hak, kewajiban, dan larangan, peran masyarakat, pengawasan dan sanksi administrative, penyelesaian sengketa lingkungan, penyidikan dan pembuktian, ketentuan pidana, ketentuan peralihan penutup.

Kendala-kendala yang sering terjadi dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup antara lain:

a. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM)
b. Eksploitasi Sumber Daya Alam (SDA)
c. Lemahnya implementasi peraturan perundang-undangan
d. Lemahnya penegakan hukum lingkungan

e. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang lingkungan hidup.[32]

2.4.3 Pencemaran Lingkungan

2.4.3.1 Pencemaran Lingkungan

Pengertian pencemaran lingkungan berdasarkan undang-undang no. 32. Tahun 2009 tentang Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya mahluk hidup, zat, energy, atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan. Sedangkan pengertian perusakan lingkungan sebagaimana dirumuskan dalam pasal 1 angka 16 UU No. 32 Tahun 2009 adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat-sifat fisik lingkungan sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

Apabila dilihat dari segi ilmiah, suatu lingkungan dapat disebut sudah tercemar bila memiliki beberpa unsur. Unsur-unsur tersebut adalah:

1) Kalau suatu zat, organisme, atau unsur-unsur yang lain (seperti gas, cahaya, energy) telah tercampur (terintroduksi) ke dalam sumber daya atau lingkungan tertentu.
2) Karenanya menghalang atau menggangu ke dalam sumber daya atau lingkungan tersebut.

Apabila disimpulkan maka pencemaran adalah suatu keadaan yang terjadi karena perubahan kondisi tata lingkungan (tanah, udara, dan air)

[32] Syahrul Mahmud, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*. (Yogyakarta, Graha Ilmu), 2012. Hlm. 61

yang tidak menguntungkan (merusak dan merugikan kehidupan manusia, binatang dan tumbuhan) yang disebabkan oleh kehadiran benda-benda asing (seperti sampah kota, sampah industry, minyak bumi, sisa sisa biosida dan sebagainya) sebagai akibat perbuatan manusia, sehingga mengakibatkan lingkungan itu tidak berfungsi seperti semula.

Selain pencemaran air, pencemaran udara, dan pencemaran suara (kebisingan) seperti disebutkan di atas, ditambahkan satu jenis pencemaran yaitu pencemaran tanah. Pencemaran tanah dapat terjadi melalui bermacam-macam akibat, ada yang langsung da nada yang tidak langsung. Pencemaran yang langsung dapat berupa tertuangnya zat-zat kimia berupa pestisida atau insektisida yang melebihi dosis yang ditentukan. Sedangkan pencemaran tidak langsung dapat terjadi akibat dikotori oleh minyak bumi. Sering tanah persawahan dan kolam-kolam ikan tercemar oleh buangan minyak, bahkan sering pula suatu lahan yang berlebihan dibebani dengan zat-zat kimia (pestisida, insektisida, herbisida), sewaktu dibongkar oleh bulldozer pada musim kering, debu tanahnya yang bercampur zat-zat kimia itu ditiup angina, menerjang ke udara, dan mencemari udara.[33]

2.4.3.2 Pencemaran Air

Suatu lingkungan air dapat tercemar disebabkan oleh beberapa hal di antaranya:

1. Limbah Pertanian

[33] Muhammad Askin, *Seluk Beluk Hukum Lingkungan*, (Jakarta, Refika Aditama), 2009 hlm 67

Limbah pertanian dapat mengandung polutan insektisida atau pupuk organic. Insektisida dapat mematikan biota sungai. Jika biota sungai tidak mati kemudian dimakan hewan atau manusia, orang yang memakannya akan mati. Untuk mencegahnya upayakan memilih insektisida yang berspektrum sempit (khusus membunuh hewan sasaran) serta bersifat biodegradable (dapat terutai secara bilogi) dan memlakukan penyemprotan sesuai dengan aturan. Jangan membuang sisa obat ke suangai. Pupuk organic yang larut dalam air dapat menyuburkan lingkungan air (eutrofikasi), karena air kaya nutrisi, ganggang dan tumbuhan ait tumbuh subur (blooming). Hal ini akan mengganggu ekosistem air, mematikan ikan dan organisme dalam air, karena oksigen dan sinar matahari yang diperlukan organisme dalam air terhalang dan tidak dapat masuk ke dalam air, sehingga kadar oksigen dan sinar matahari berkurang.

2. Limbah rumah tangga

Limbah rumah tangga berupa berbagai organic (contoh sisa sayur, ikan, nasi, minyak, lemak, air buangan manusia), atau bahan anorganik misalnya plastic, almunium, dan botol yang hanyut terbawa arus air. Pencemar lain bisa berupa pencemar biologi seperti bibit penyakit, bakteri dan jamur. Bahan organic yang larut dalam air akan mengalami penguraian dan pembusukan, akibatnya kadar oksigen dalam air turun drastic sehingga biota air akan mati. Jika pencemaran bahan organic meningkat, akan ditemukan cacing Tubifex berwarna

kemerahan bergerombol. Cacing ini merupakan petunjuk biologis (bioindikator) parahnya limbah organic dari limbah pemukiman.

3. Limbah Industri

Limbah industri berupa polutan organik yang berbau busuk, polutan anorganik yang berbuaih dan berwarna, polutan yang mengandung asam belerang berbau busuk, dan pultan beruapan cairan panas. Kebocoran tanker minyak dapat menyebabkan minyak menggenagi lautan sampai jarak ratusan kilometer. Tumpahan minyak mengancam kehidupan ikan, terumbu karang, burung laut, dan organisme laut lainnya untuk mengatasinya, genangan minyak dibatasi dengan pipa mengapung agar tidak tersebar, kemudian ditaburi dengan zat yang dapat menguraikan minyak

4. Penangkapan Ikan Menggunkan Racun

Sebagian penduduk dan nelayan ada yang menggunakan racun dari tumbuhan, potas (racun kimia), atau aliran listrik untuk menangkap ikan. Akibatnya, yang mati tidak hanya ikan tangkapan melainkan juga biota air lainnya. Akibatnya ditimbulkan oleh pencemaran air antara lain:

a. Terganggunya kehidupan organisme air karena berkurangnya kandungan oksigen
b. Terjadinya ledakan populasi ganggang dan tumbuhan air (eutrofikasi)
c. Pendangkalan dasar perairan.

d. Punahnya biota air, missal ikan, udang, dan serangga air.

e. Munculnya banjir akibat got tersumbat sampah

f. Menjalarnya wabah penyakit.[34]

2.5. KAJIAN TEORI

Di dalam penelitian ini penulis kemudian menganalisis berdasarkan teori sistem hukum dari L.W FRIEDMAN. Teori tersebut yang akan dijadikan sebagai bahan analisi dalam SKRIPSI ini. Sebelum membahas lebih dalam mengenai teori sistem hukum menurut Lawrence Friedman, ada baiknya terlebih dahulu mengetahui pendapat dari Hans Kelsen tentang Sistem hukum. Kelsen mengatakan bahwa sistem hukum adalah suatu sistem norma.[35] Kemudian Kelsen menekankan bahwa suatu sistem norma dikatakan valid jika diperoleh dari norma yang lebih tinggi diatasnya, yang selanjutnya sampai pada tingkat dimana norma tersebut tidak dapat diperoleh dari norma lain yang lebih tinggi, ini yang disebut sebagai norma dasar.[36] Sistem hukum menurut Lawrence Friedman. Friedman membagi sistem hukum dalam tiga (3) komponen yaitu:[37]

1. *Substansi hukum (substance rule of the law)*

Substansi hukum *(substance rule of the law)* didalamnya melingkupi seluruh aturan baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, baik yang hukum

[34] ibid. hlm 68-69
[35] Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, (Bandung: Nusa Media),2008 hlm.159.
[36] *Ibid,* hlm. 161.
[37] Lawrence M. Friedman; *The Legal System; A Social Scince Prespective*, (Russel Sage Foundation, New York), 1975,Hlm. 12 – 16.

material maupun hukum formal. Aspek lain dari sistem hukum adalah substansinya. Yang dimaksud dengan substansinya adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam system itu. Jadi substansi hukum menyangkut peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memiliki kekuatan yang mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum.

Substansi Hukum: Dalam teori Lawrence Meir Friedman hal ini disebut sebagai sistem substansial yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan. Substansi juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum yang mencakup keputusan yang mereka keluarkan, aturan baru yang mereka susun.[38]

Substansi juga mencakup hukum yang hidup *(living law)*, bukan hanya aturan yang ada dalam kitab undang-undang *(law books)*. Sebagai negara yang masih menganut sistem *Civil Law Sistem* atau *sistem Eropa Kontinental* (meski sebagaian peraturan perundang-undangan juga telah menganut *Common Law Sistem* atau *Anglo Sexon)* dikatakan hukum adalah peraturan-peraturan yang tertulis sedangkan peraturan-peraturan yang tidak tertulis bukan dinyatakan hukum.

2. *Struktur hukum (structure of the law)*

Struktur hukum *(structure of the law)*, melingkupi Pranata hukum, Aparatur hukum dan sistem penegakkan hukum. Struktur hukum erat

[38] L.M Friedman, *The legal system*: *A Social Science Perspective*, terjemahan, M.khozim, sistem hukum: *Perpektif social*, cetakan IV (Bandung: Nusa Media), 2011, hlm. 80-81

kaitannya dengan sistem peradilan yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum, dalam sistem peradilan pidana, aplikasi penegakan hukum dilakukan oleh penyidik, penuntut, hakim dan advokat.

Struktur adalah pola yang menunjukkan tentang bagaimana hukum dijalankan menurut ketentuan-ketentuan formalnya. Struktur ini menunjukkan bagaimana pengadilan, pembuat hukum dan badan serta proses hukum itu berjalan dan dijalankan.

Di Indonesia misalnya jika kita berbicara tentang struktur sistem hukum Indonesia, maka termasuk di dalamnya struktur institusi-institusi penegakan hukum seperti kepolisian, kejaksaan dan pengadilan kejaksaan dan pengadilan[39]

Struktur Hukum/Pranata Hukum: Dalam teori Lawrence Meir Friedman hal ini disebut sebagai sistem Struktural yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan dengan baik. Struktur hukum berdasarkan UU No. 8 Tahun 1981 meliputi; mulai dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Badan Pelaksana Pidana (Lapas). Kewenangan lembaga penegak hukum dijamin oleh undang-undang. Sehingga dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain. terdapat adagium yang menyatakan *"fiat justitia et pereat mundus"* meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan. Hukum tidak dapat berjalan atau tegak bila tidak ada aparat penegak hukum

[39] Achmad Ali. *Menguat Teori hukum dan Teori peradilan*, (Jakarta: Prenada Media Group), 2010, Hlm.8

yang kredibilitas, kompeten dan independen. Seberapa bagusnya suatu peraturan perundang-undangan bila tidak didukung dengan aparat penegak hukum yang baik maka keadilan hanya angan-angan. Lemahnya mentalitas aparat penegak hukum mengakibatkan penegakkan hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Banyak faktor yang mempengaruhi lemahnya mentalitas aparat penegak hukum diantaranya lemahnya pemahaman agama, ekonomi, proses rekruitmen yang tidak transparan dan lain sebagainya. Sehingga dapat dipertegas bahwa faktor penegak hukum memainkan peran penting dalam memfingsikan hukum. Kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas penegak hukum rendah maka akan ada masalah. Demikian juga, apabila peraturannya buruk sedangkan kualitas penegak hukum baik, kemungkinan munculnya masalah masih terbuka.

3. *Budaya hukum (legal culture)*

Budaya hukum *(legal culture),* merupakan penekanan dari sisi budaya secara umum, kebiasaan-kebiasaan, opini-opini, cara bertindak dan berpikir, yang mengarahkan kekuatan sosial dalam masyarakat.

Budaya hukum diibaratkan sebagai *A working machine* sistem hukum atau merupakan *the element of social attitude and value*. Jadi budaya hukum berkaitan dengan sikap budaya masyarakat pada umumnya, karena menyentuh keyakinan *(belief),* nilai *(volue),* cita *(idea),* dan harapan *(expectation)* sehingga dapat dikatakan, kesadaran hukum masyarakat

merupakan salah satu pencermnan budaya hukum mereka. budaya hukum ini, menurut Roem topatimasang dkk. Meliputi persepsi, pemahaman, sikap penerimaan, praktik-praktik penerimaan, dan penafsiran terhadap isi dan tata laksana hukum[40].

Budaya Hukum: Kultur hukum menurut Lawrence Meir Friedman adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum-kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya. Kultur hukum adalah suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan. Budaya hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan tercipta budaya hukum yang baik dan dapat merubah pola pikir masyarakat mengenai hukum selama ini. Secara sederhana, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum. Hubungan antara tiga unsur sistem hukum itu sendiri tak berdaya, seperti pekerjaan mekanik. Struktur diibaratkan seperti mesin, substansi adalah apa yang dikerjakan dan dihasilkan oleh mesin, sedangkan kultur hukum adalah apa saja atau siapa saja yang memutuskan untuk menghidupkan dan mematikan mesin itu, serta memutuskan bagaimana mesin itu digunakan.[41]

Selain itu menurut Friedman *legal behaivior* (budaya hukum) adalah Perilaku yang di pengaruhi oleh aturan, keputusan, perintah, atau undang-

[40] Rusdin Tompo, Ayo lawan korupsi (Makassar: LBH-P21), 2005 Hlm. 45
[41] Rusdin Tompo, *Loc.cit* Hlm. 46-47

undang yang dikeluarkan oleh pejabat dengan wewenang hukum. Jika saya berprilaku

Secara khusus karena diperintahkan hukum atau karena tindakan pemerintah, amanat atau perintah dari pemerintah atau dari sistim hukum atau dari pejabat didalamnya, inilah perilaku hukum. Jika saya berkendaraan di sepanjang jalan dan melihat rambu batas kecepatan (atau melihat polisi) dan memperlambat kendaraan, ini adalah perilaku hukum[42],,

Kultur hukum menyangkut budaya hukum yang merupakan sikap manusia (termasuk budaya hukum aparat penegak hukumnya) terhadap hukum dan sistem hukum. Sebaik apapun penataan struktur hukum untuk menjalankan aturan hukum yang ditetapkan dan sebaik apapun kualitas substansi hukum yang dibuat tanpa didukung budaya hukum oleh orang-orang yang terlibat dalam sistem dan masyarakat maka penegakan hukum tidak akan berjalan secara efektif.

Hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat atau rekayasa sosial tidak lain hanya merupakan ide-ide yang ingin diwujudkan oleh hukum itu. Untuk menjamin tercapainya fungsi hukum sebagai rekayasa masyarakat kearah yang lebih baik, maka bukan hanya dibutuhkan ketersediaan hukum dalam arti kaidah atau peraturan, melainkan juga adanya jaminan atas perwujudan kaidah hukum tersebut ke dalam praktek hukum, atau dengan kata lain, jaminan akan adanya penegakan hukum *(law enforcement)* yang

[42] Achmad Ali, *Loc.cit* Hlm.143

baik. Jadi bekerjanya hukum bukan hanya merupakan fungsi perundang-undangannya belaka, malainkan aktifitas birokrasi pelaksananya[43].

Senada atau sependapat dengan M. Friedman Sajtipto Rahardjo menyebutkan bahwa berbicara soal hukum pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dari asas-asas paradigma hukum yang terdiri atas fundamental hukum dan sistem hukum. Beberapa fundamental hukum diantaranya legislasi, penegakan dan peradilan sedangkan sistem hukum meliputi substansi, struktur dan kultur hukum. Kesemuanya itu sangat berpengaruh terhadap efektivitas kinerja sebuah hukum. Dari beberapa definisi tersebut, dapat kita artikan bahwa berfungsinya sebuah hukum merupakan pertanda bahwa hukum tersebut telah mencapai tujuan hukum, yaitu berusaha untuk mempertahankan dan melindungi masyarakat dalam pergaulan hidup. Tingkat efektivitas hukum juga ditentukan oleh seberapa tinggi tingkat kepatuhan warga masyarakat terhadap aturan hukum yang telah dibuat.

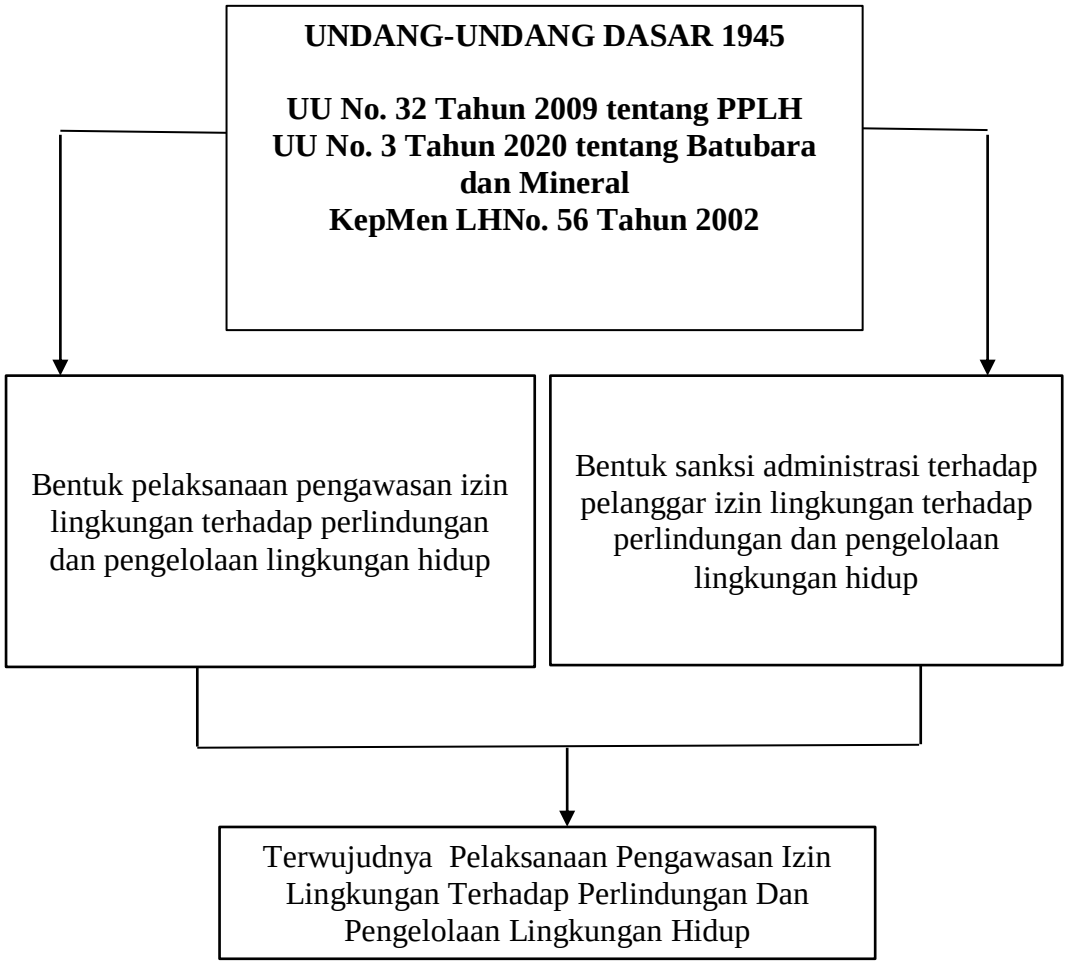
Tiga komponen dari sistem hukum menurut Lawrence Friedman tersebut diatas merupakan jiwa atau ruh yang menggerakan hukum sebagai suatu sistem sosial yang memiliki karakter dan teknik khusus dalam pengkajiannya. Friedman membedah sistem hukum sebagai suatu proses yang diawali dengan sebuah input yang berupa bahan-bahan mentah yaitu berupa lembaran-lembaran kertas dalam sebuah konsep gugatan yang diajukan dalam

[43] *Ibid*, Hlm, 97.

suatu pengadilan, kemudian hakim mengelolah bahan-bahan mentah tersebut hingga menghasilkan output berupa putusan.[44]

[44] Lawrence M. Friedman, *Loc.Cit*, pp. 13.

Kerangka pikir



BAB III
METODE PENELITIAN

1.1 Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang akan digunakan dalam skripsi ini adalah Pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis-empiris. Untuk itu diperlukan penelitian yang merupakan suatu rencana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan pelaksanaan pengawasan izin usaha terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara operasional penelitian yuridis-normatif.

Pendekatan yuridis-empiris adalah menelaah hukum sebagai pola perilaku yang ditujukan kepada penerapan hukum yang berkaitan dengan bentuk-bentuk perilaku yang menyimpang di masyarakat. Secara operasional penelitian ini dilakukan dilapangan. Sifat penelitian adalah eksplorasi dengan dasar pemikiran mengumpulkan bahan dan data untuk dapat memecahkan permasalahan hukum yang ada.

1.2 Objek dan Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilaksanakan di Kabupaten Sidrap. Lokasi ini penulis pilih karena kabupaten sidrap merupakan salah satu kabupaten di Sulawesi Selatan mengalami peningkatan investasi usaha di bidang

lingkungan. Disamping itu Penulis mengenal baik lokasi penelitian sehingga mempermudah dalam melakukan penelitian.

Dalam penelitian ini obyek yang diteliti adalah pelaksanaan pengawasan izin lingkungan terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Sidrap

1.3 Jenis Dan Sumber Data (Bahan Hukum)

Adapun jenis dan sumber data dalam hal ini Bahan Hukum yang diperlukan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.3.1 Bahan Hukum Primer.

Bahan Hukum Primer adalah data yang berkenaan dengan topik penelitian yang diperoleh dari sumber data tidak langsung, yaitu melalui studi pustaka berupa, buku-buku, dokumen, peraturan perundang-undangan, karya ilmiah serta artikel-artikel dari internet yang berhubungan dengan masalah yang Penulis kaji dalam penulisan tugas akhir.

1.4 Teknik Pengumpulan Data.

Untuk memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan dalam penulisan skripsi ini, dilakukan dengan metode penelitian yakni :[45]

1. Studi Pustaka dilakukan dengan membaca dan mengutip baik secara langsung maupun tidak langsung dari literatur-literatur serta Undang-undang terkait yang berhubungan langsung dengan variabel penelitian.
2. Penelitian Lapangan ditempuh adalah melakukan observasi, yaitu mengumpulkan data dengan cara pengamatan langsung pada objek penelitian.
3. Penelitian wawancara langsung dengan pihak-pihak yang berkompeten di Kabupaten Sidrap dan masyarakat setempat.

1.5 Teknik Analisis Data

Teknik Analisis Data yang di lakukan penulis ialah Deskriftif-Kualitatif. Semua data yang dikumpulkan baik data primer maupun data sekunder akan dianalisis secara kualitatif yaitu uraian menurut mutu, yang berlaku dengan kenyataan sebagai gejala data primer yang dihubungkan dengan data sekunder. Data disajikan secara deskriptif, yaitu dengan menjelaskan, menguraikan dan menggambarkan sesuai permasalahan-permasalahan yang terkait dengan penelitian ini. Berdasarkan hasil pembahasan kemudian diambil kesimpulan sebagai jawaban terhadap permasalahan yang diteliti.

[45] Sugiyono.”Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D”. (Bandung: Alfabeta CV. 2016), hlm 224.

BAB IV
HASIL PENELITIAN

4.1. Bentuk Pelaksanaan Pengawasan Izin Lingkungan Terhadap Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Bentuk pelaksaan pengawasan izin lingkungan terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup merupakan salah satu bentuk dari upaya pencegahan. Menurut George R. Tery mengartikan pengawasan sebagai :[46]

> "Mendeterminasi apa yang telah dilaksanakan, maksudnya mengevaluasi prestasi kerja dan apabila perlu, menerapkan tidankan-tindakan korektif sehingga hasil pekerjaan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan".

Pengawasan terhadap pemberi izin merupakan pengendalian untuk mencegah dampak lingkungan yang ditimbulkannya. Pejabat/petugas pengawas lingkungan hidup mempunyai kewenangan untuk pemantauan usaha dan/atau kegiatan yang potensi mencemari/merusak lingkungan, meminta keterangan pihak penanggung jawab kegiatan, membuat salinan dari dokumen/membuat catatan, memasuki tempat tertentu yang diduga sebagai penyebab pencemaran/perusakan lingkungan hidup, mengambil contoh, memeriksa peralatan/instalasi dan atau alat transportasi, meminta keterangan pihak-pihak terkait dengan objek pengawasan. Dengan uraian sebagai berikut :

1. Melakukan pemantauan

   Dengan menuju lokasi pengawasan
2. Meminta keterangan

[46] Rofli Sulistiyo Baktiyasa, dkk, "Pengaruh Pengawasan Kerja Dan Disiplin Kerja Terhadap Produktivitas Karyawan (Kasus Bagian Pengolahan Pt. Mitra Aung Swadaya (Mas) Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu)", *Jurnal Online Mahasiswa FISIP Vol. 4, No. 2,* (Oktober 2017) : 5. Diakses 12 Agusutus 2020, https://media.neliti.com

Dengan mengadakan pertemuan sebelum dan sesudah melakukan pengawasan kepada pimpinan serta seluruh perangkatnya

3. Membuat salinan dari dokumen dan atau membuat catatan yang diperlukan Dengan memeriksa dokumen izin lingkungan :
    a. Izin pembuangan limbah B3
    b. Izin TPS
    c. Izin Insenarator (Operasional)
    d. AMDAL
4. Memasuki tempat tertentu (lokasi yang ditunjuk dalam SK pemberi izin)
5. Memotret dan membuat rekaman audiovisual dan mengambil sampel
6. Memeriksa instalasi, dan atau transportasi
7. Menghentikan pelanggaran tertentu.

Pengawasan terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup terutama usaha pertambangan menjadi suatu yang dianggap sangatlah perlu dilakukan disebabkan kegiatan pertambangan erat hubungan dengan ekosistem lingkungan hidup yang dinilai dapat berpotensi terjadinya pencemaran lingkungan dan/atau kerusakan lingkungan akibat dari aktivitas usaha pertambangan.

Dalam hal ini penulis menganalisis pengawasan izin lingkungan terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan mengaitkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, bentuk pengawasan izin lingkungan yang dimaksud yaitu internal dan eksternal dimana kontrol internal berarti bahwa pengawasan izin lingkungan itu dilakukan oleh badan yang secara organistoris/struktual masih termasuk dalam lingkungan pemerintahan sendiri. Sedangkan kontrol eksternal adalah pengawasan izin lingkungan yang dilakukan

oleh badan/ lembaga yang secara organisatoris/struktural berada diluar pemerintah.[47]

Penelitian yang dilakukan oleh penulis terfokus pada bentuk pelaksanaan pengawasan izin lingkungan dan sanksinya. Adapun bentuk dari pengawasan izin lingkungan tersebut, yaitu :

4.2.1 Pengawasan Izin Lingkungan bersifat Internal

Pengawasan bersifat internal yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu peran pemerintah dalam melakukan pengawasan izin lingkungan di bidang pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara. Adapun pengawasan izin lingkungan bersifat internal dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan di atas yang dimaksud dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Pengawasan izin lingkungan berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

   Setiap usaha yang telah memiliki izin lingkungan maka akan diawasi oleh pemerintah terkait pengelolaan usahanya yang dikhawatirkan dapat melakukan pencemaran dan pengrusakan lingkungan sehingga diaturlah permasalahan pengawasan izin lingkungan dalam Pasal 71 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menyatakan bahwa:[48]

   (1) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pengawasan terhadap ketaatan

[47] Putera Astomo, "Kedudukan dan Pengujian Konstitusionalitas Peraturan Desa dalam Peraturan Perundang-undangan", *Jurnal Konstitusi Volume 15, Nomor 2,* (Juni 2018) : 298. Diakses 12 Agustus 2020.

[48] Pasal 71 Ayat (1) – Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang *Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.*

penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

(2) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota dapat mendelegasikan kewenangannya dalam melakukan pengawasan kepada pejabat/instansi teknis yang bertanggung jawab di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

(3) Dalam melaksanakan pengawasan, Menteri, gubernur, atau bupati/walikota menetapkan pejabat pengawas lingkungan hidup yang merupakan pejabat fungsional.

Dalam persoalan perizinan lingkungan telah diatur pemerintah yang berwenang terhadap pengawasan izin lingkungan ketaatan penangggung jawab usaha serta izin lingungan sebagaimana diatur dalam Pasal 72 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menyatakan bahwa Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pengawasan izin lingkungan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan.[49]

Adapun kewenangan-kewenangan yang dimiliki pemerintah terkait pengawasan izin lingkungan diatur dalam Pasal 74 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menyatakan bahwa:[50]

(1) Pejabat pengawas lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (3) berwenang:

a. melakukan pemantauan;

[49] Pasal 72 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang *Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.*

[50] Pasal 74 Ayat (1) – Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang *Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.*

b. meminta keterangan;
c. membuat salinan dari dokumen dan/atau membuat catatan yang diperlukan;
d. memasuki tempat tertentu;
e. memotret;
f. membuat rekaman audio visual;
g. mengambil sampel;
h. memeriksa peralatan;
i. memeriksa instalasi dan/atau alat transportasi; dan/atau
j. menghentikan pelanggaran tertentu.

(2) Dalam melaksanakan tugasnya, pejabat pengawas lingkungan hidup dapat melakukan koordinasi dengan pejabat penyidik pegawai negeri sipil.

(3) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dilarang menghalangi pelaksanaan tugas pejabat pengawas lingkungan hidup.

Pengawasan izin lingkungan dapat dikatakan sebagai suatu langkah awal dalam menjalankan penegakan hukum lingkungan administrasi. Sebelum dikeluarkannya izin usaha diperlukan prasyarat yaitu izin lingkungan dalam pemanfaatannya yang berpotensi melakukan pencemaran dan kerusakan pada lingkungan. Izin lingkungan sebagai suatu instrumen administrasi dalam pengendalian pencemaran memberikan berbagai macam syarat dan ketentuan dalam menjaga lingkungan agar tidak terjadi pencemaran dan kerusakan di lingkungan.[51]

Pengawasan izin lingkungan ketaatan penanggung jawab usaha terhadap ketentuan perizinan lingkungan ini dilaksanakan oleh pejabat pengawas lingkungan hidup yang ditetapkan oleh menteri, gubernur dan bupati/walikota. Dalam Undang-Undang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup setelah dikeluarkannya izin lingkungan sebagai

[51] Muhamad Irfan Fadilla, dkk, "Implementasi Instrumen Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Pada Kegiatan Usaha Di Daerah Aliran Sungai Citarum", *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Volume 8, Nomor 1*, (Maret 2020) : 43. Diakses 18 Juli 2020, http://jurnal.unigal.ac.id

prasyarat untuk memperoleh izin usaha, maka diperlukan suatu upaya pengawasan terdahap ketaatan penanggung jawab usaha terhadap izin lingkungan. Pada dasarnya yang berkewajiban untuk melakukan pengawasan adalah Pemerintah dan Pemerintah Daerah sebagai pihak yang mengeluarkan izin.[52]

Pengawasan izin lingkungan ini dilaksanakan terhadap izin lingkungan yang telah dikeluarkan oleh instansi dan lembaga terkait yang telah mengeluarkan. Jika selanjutanya terdapat pelanggaran izin lingkungan, pejabat pengawas lingkungan hidup dapat melaksanakan penegakan hukum administrasi selanjutnya yaitu penerapan sanksi administrasi. Kewenangan pejabat pengawas lingkungan hidup disini dimaksudkan untuk penegakan hukum lingkungan. Penegakan hukum lingkungan disini dapat dimaknai sebagai penggunaan atau penerapan instrumen-instrumen dan sanksi sanksi dalam lapangan hukum administrasi, hukum pidana dan hukum perdata dengan tujuan memaksa subyek hukum yang menjadi sasaran mematuhi peraturan perundang-undangan lingkungan hidup. Pejabat pengawas lingkungan hidup ini dalam menjalankan tugas dan fungsinya dapat melakukan koordinasi dengan pejabat penyidik pegawai negeri sipil. Pejabat pengawas lingkungan hidup terlebih dahulu melaksanakan pengawasan sebagai upaya preventif jika terjadi suatu pelanggaran maka diterapkanlah sanksi administrasi sebagai upaya represif.[53]

2. Pengawasan terhadap kegiatan usaha pertambangan berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara

   Setiap kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara yang telah memiliki izin usaha pertambangan maka akan diawasi oleh

[52] *Ibid.*, hlm. 45.
[53] *Ibid.*, hlm. 46.

pemerintah pusat terkait pengelolaan usaha pertambangan mineral dan batubara yang dimana sebelum Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara berlaku Pasal 140 dalam peraturan tersebut memiliki 3 (tiga) Ayat dimana ayat tersebut menyatakan menteri melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan, menteri dapat melimpahkan kepada gubernur untuk melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan kewenangan pengelolaan di bidang usaha pertambangan dan yang terakhir menteri, gubernur dan bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya melakukan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan. Setelah Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara berlaku pasal 140 dalam peraturan tersebut mengalami revisi sehingga dalam Pasal 140 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, menyatakan bahwa Menteri melakukan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan Usaha Pertambangan yang dilakukan oleh pemegang IUP, IUPK, IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian, IPR, SIPB, Izin Pengangkutan dan Penjualan, atau IUJP.[54]

Adapun pengawasan dan tanggung jawab yang dimiliki pemerintah pusat terkait kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara sebelum Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara berlaku Pasal 141 dalam peraturan tersebut memiliki 3 (tiga) Ayat dimana ayat tersebut menyatakan mengenai jenis-jenis pengawasan dalam usaha

[54] Pasal 140 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang *Pertambangan Mineral Dan Batubara.*

pertambangan mineral dan batubara, jenis pengawasa yang dilakukan oleh inspektur tambang (IT) dan yang terakhir apabila pemerintah daerah provinsi atau pemerintah daerah kabupaten/kota belum mempunyai inspektur tambang, Menteri menugaskan inspektur tambang yang sudah diangkat untuk melaksanaan pembinaan dan pengawasan. Setelah Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara berlaku pasal 141 dalam peraturan tersebut mengalami revisi sehingga dalam Pasal 141 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, menyatakan bahwa :[55]

(1) Pengawasan atas kegiatan Usaha Pertambangan yang dilakukan oleh pemegang IUP, IUPK, IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian, IPR, atau SIPB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140, antara lain :
    a. teknis Pertambangan;
    b. produksi dan pemasaran;
    c. keuangan;
    d. pengolahan data Mineral dan Batubara;
    e. konservasi sumber daya Mineral dan Batubara;
    f. keselamatan Pertambangan;
    g. pengelolaan lingkungan hidup, Reklamasi, dan Pascatambang;
    h. pemanfaatan barang, jasa, teknologi, dan kemampuan rekayasa dan rancang bangun dalam negeri;
    i. pengembangan tenaga kerja teknis Pertambangan;
    j. pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat; dan
    k. penguasaan, pengembangan, dan penerapan teknologi Pertambangan.

[55] Pasal 141 Ayat (1) – Ayat (6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang *Pertambangan Mineral Dan Batubara.*

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf e, huruf f, huruf g, dan huruf k dilakukan oleh inspektur tambang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Tanggung jawab pengelolaan anggaran, sarana prasarana, serta operasional inspektur tambang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan kepada Menteri.
(4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf, h, huruf i, dan huruf j, dilakukan oleh pejabat pengawas Pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5) Tanggung jawab pengelolaan anggaran, sarana prasarana, serta operasional pejabat pengawas pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibebankan kepada Menteri.
(6) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) dilakukan secara berkala dan laporan hasil pengawasannya disampaikan kepada publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Upaya penegakan hukum merupakan upaya untuk mencapai ketaatan terhadap peraturan dan persyaratan dalam ketentuan hukum yang berlaku secara umum, individual, melalui pengawasan dan penerapan sanksi administrasi, kepidanaan dan keperdataan. Penegakan hukum lingkungan juga berkaitan erat dengan kemampuan aparatur dan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan yang berlaku.

Penegakan hukum lingkungan preventif mengarah pada pengawasan yang dilakukan oleh pihak yang berwenang. Dalam hal ini pengawasan izin lingkungan terletak pada pejabat pemberi izin usaha di bidang pertambangan sesuai dengan kewenangannya.[56]

[56] Franky Butar Butar, "Penegakan Hukum Lingkungan Di Bidang Pertambangan", *Yuridika Vol. 25, No. 2*, (Agustus 2010) : 157-158. Diakses 18 Juli 2020, https://e-journal.unair.ac.id

Berdasarkan analisis penulis dengan melihat melihat Bagan Pelaksanaan Pengawasan Izin Lingkungan di Badab Lingkungan Hidup Daerah, mekanisme pelaksanaan pengawasan izin lingkungan oleh Badan Lingkungan Hidup Daerah bahwa tahapan atau proses pelaksanaan pengawasan izin lingkungan yang dilakukan sebagai berikut :[57]

a. Tahapan Persiapan
    1. Penyiapan kelengkapan administrasi
    2. Mempelajari peraturan/dokumen/referensi terkait
    3. Menyiapkan perlengkapan
b. Tahapan Pelaksanaan
    1. Menunjukkan surat tugas dan kejelasan maksud dan tujuan pengawasan
    2. Pertemuan pendahuluan (perkenalan, jadwal, permasalahan, lingkup pengawasan, dll)
    3. Pemeriksaan lokasi usaha/kegiatan (aspek kebijakan, struktur organisasi, perencanaan penataan, pelaporan kegiatan, kondisi umum fisik kegiatan, perubahan-perubahan)
    4. Wawancara (cara bertanya, cara mendokumentasikan jawabannya, lainnya)
    5. Pengambilan sampel
    6. Pengambilan gambar/foto/video.
    7. Dokumentasi (buku catatan lapangan, barang cetakan, salinan catatan, data rahasia)
    8. Pertemuan penutup
c. Evaluasi (periksa kembali kelengkapan data dan fakta)
d. Pelaporan
    1. Disajikan secara jelas
    2. Harus akurat, aktual dan factual
    3. Fokus pada tujuan pengawasan
    4. Bukan merupakan pendapat, pandangan atau asumsi pribadi

[57] Hasil wawancara dengan Kasi Pengawasan pada DLH Kab. Sidrap

5. Di dukung dengan data atau bukti yang akurat dan faktual
6. Dokumen pendukung disebutkan secara jelas
7. Gaya penulisan/bahasa mudah dimengerti dan informatif

e. Laporan Pelaksanaan Pengawasan Lingkungan Hidup

1. Laporan pengawasan lingkungan hidup dengan format baku (lampiran II Kepmen LH No.56 tahun 2002)
2. Berita acara kegiatan dalam pengawasan lingkungan hidup (misalnya pengambilan sampel, pengambilan foto, pelaksanaan pengawasan)
3. Berita acara penolakan setiap jenis kegiatan pengawasan yang ditolak oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan (jika ada)

Dalam penelitian penulis pelaksanaan pengawasan izin lingkungan di Kabupaten Sidrap Provinsi Sulawesi Selatan yang dilakukan oleh Badan Lingkungan Hidup Daerah terhadap izin lingkungan tambang pasir di Kabupaten Sidrap sudah sejalan dengan yang diamanatkan oleh undang-undang. Pejabat/ petugas pengawas izin lingkungan mempunyai kewenangan untuk melakukan pemantauan usaha dan/atau kegiatan yang potensi mencemari/merusak lingkungan. Namun dalam pelaksanaan pengawasan izin lingkungan oleh pejabat pengawas lingkungan hidup ditemukan bahwa aktivitas tambang pasir di Kabupaten Sidrap tidak taat pada beberapa aspek, seperti ketentuan pelaporan rutin pelaksaan dokumen izin lingkungan, kewajiban untuk pengendalian pencemaran kualitas air, pendangkalan aliran sungai.

4.2.2 Pengawasan Izin Lingkungan Bersifat Eksternal

Pengawasan bersifat eksternal yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu peran masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) dalam melakukan pengawasan di bidang pengelolaan usaha pertambangan pasir sebagai organisatoris/struktural berada di luar pemerintah yang dinilai mampu melakukan kegiatan pengawasan terutama masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang berada di sekitar lokasi kegiatan usaha

pertambangan. Adapun pengawasan kontrol ekstern dalam pengelolaan usaha tambang pasir yang dimaksud dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Peran Pengawasan Masyarakat

Dalam rangka menwujudkan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, maka salah satu cara yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dalam pasal 70 adalah dengan mengoptimalkan peran serta masyarkat. Pasal ini menguraikan beberapan peran yang bisa dilakukan oleh masyarakat, diantaranya pengawasan. Pengawasan merupakan bagian dari tindakan pemerintah untuk mencegah terjadinya pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang berlaku. Pemerintah dalam menjalankan fungsi pengawasan di bidang lingkungan hidup, wajib mengoptimalkan pelibatan masyarakat untuk mencapai optimalisasi pengawasan, sehingga akan menjadi lebih efektif, efisien dan optimal. Pada dasarnya undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang PPLH memberikan ruang bagi pelibatan masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkugan hidup. Pasal 26 ayat (2) UU PPLH pada prinsipnya menegaskan bahwa pelibatan masyrakat dalm perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus dilakukan berdasarkan pada prinsip pemberian informasi yang transparan dan lengkap serta diberitahukan sebelum kegiatan dilakukan. Lebih lanjut dalam Pasal 26 ayat (3) UU PPLH menyebutkan bahwa dalam memperoleh izin lingkungan yang melibatkan masyarakat dalam bentuk aspirasi yang diusulkan oleh masyarakat dibuat dalam bentuk dokumen tertulis yang ditandatangani oleh wakil dari masyarakat.[58]

Dengan demikian, secara normative UUPLH sudah sejalan dengan atau telah mengadopsi prinsip 10 Deklarasi Rio 1992 yang menekankan pentingnya peran serta masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Pengawasan pada hakikatnya adalah

[58] Pasal 26 Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup

ditujukan untuk mencegah terjadinya kekeliruan dan menunjukkan cara serta tujuan yang benar, maka hakikat pengawasan dapat optimal serta diharapkan dapat menjadi solusi dalam mewujudkan adanya keseimbangan, yakni pengelolaan pertambangan yang berwawasan lingkungan, sehingga dengan demikian dapat mewujudkan terselenggaranya pelaksanaan penegakan hukum pada usaha pertambangan. Selain pengawasan sebagimana pada uraian di atas, maka pengawasan dapat dilakukan dengan melibatkan masyarakat sebagai pengawas eksternal.[59] Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 70 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menyatakan bahwa :[60]

(1) Masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
(2) Peran masyarakat dapat berupa:
    a. pengawasan sosial;
    b. pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan; dan/atau
    c. penyampaian informasi dan/atau laporan.
(3) Peran masyarakat dilakukan untuk:
    a. meningkatkan kepedulian dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
    b. meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat, dan kemitraan;
    c. menumbuhkembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat;
    d. menumbuhkembangkan ketanggapsegeraan masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial; dan

[59] Fenty U. Puluhulawa, "Pengawasan Sebagai Instrumen Penegakan Hukum Pada Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara", *Jurnal Dinamika Hukum Vol. 11, No. 2,* (Mei 2011) : 314. Diakses 24 Juli 2020, https://dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id

[60] Pasal 70 Ayat (1) – Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang *Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.*

e. mengembangkan dan menjaga budaya dan kearifan lokal dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup.

Pengawasan merupakan partisipasi masyarakat bagian dari ruang lingkup penegakan hukum administrasi yang bersifat preventif, karena pengawasan merupakan langkah preventif memaksakan kepatuhan.[61]

Partisipasi masyarakat dalam kerangka untuk melindungi hak atas lingkungan yang baik dan sehat, diwadahi dalam berbagai instrument lingkungan hidup. Masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan kelompok untuk kepentingan diri sendiri dan/atau untuk kepentingan masyarakat apabila mengalami kerugian sebagai akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Pengawasan Masyarakat yang dimaksud adalah pengawasan sosial yang tentunya berbeda dengan pengawasan yang dilakukan oleh pejabat yang secara langsung bertanggung jawab terhadap terselenggaranya usaha pertambangan pengawasan masyarakat pada hakikatnya adalah fungsi untuk pengendalian. Melalui pengawasan masyarakat, maka diharapkan dapat menjadi kontrol sekaligus menumbuhkan kesadaran dalam diri setiap orang tentang pentingnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan. Oleh sebab itu, idealnya, kerja sama dalam bentuk kemitraan dengan masyarakat menjadi sangat dibutuhkan dalam melakukan pengawasan sosial terutama pada masyarakat sekitar yang memperoleh dampak langsung dari akibat usaha pertambangan.[62]

Lingkungan hidup merupakan persoalan kolektif yang membutuhkan komponen bangsa untuk mengurus dan

[61] Imam supardi, *Op.Cit*, hlm 23.
[62] Puluhulawa, *Op.cit*.

mengelolanya.[63]Secara yuridis, partisipasi masyarakat sangat penting dan strategis sebagai instrument pengawasan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, termasuk dalam pengawasan penegakan hukum bagi perbuatan-perbuatan yang dapat merusak, mencemari dan menurunkan tingkat (kualitas) lingkungan hidup.

2. Pengawasan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)

Salam pelaksanaan pembangunan pemerintah tidak bisa menyerap 100% aspirasi masyarakat, hal ini menyebabkan munculnya tuntutan-tuntutan dari masyarakt yang tidak puas terhadap kebijakan pemerintah. Disinilah LSM menjembatani kepentingan masyarakat tersebut dengan melakukan kritik kepada pemerintah melalui saluran-saluran baik formal maupun non formal. Pertumbuhan dan peran LSM di Indonesia semakin berkembang seiring dengan menguatnya proses demokrasi yang ditandai penguatan masyarakat sipil atau *civil society*. Kemunculan LSM merupakan reaksi atas melemahnya peran kontrol lembaga-lembaga Negara, termasuk partai politik, dalam menjalankan fungsi pengawasan ditengah dominasi pemerintah terhadap masyarakat. Sehingga pada awal sejarah perkembangan lahirnya LSM, terutama yang bergerak dibidang sosial politik, tujuan utama pembentukan LSM adalah bagaimana mengontrol kekuasaan Negara, tuntutan pers yang bebas, tuntutan kebebasan berorganisasi, advokasi terhadap kekerasan Negara dan kebijakan-kebijakan yang merugikan rakyat.[64]

LSM merupakan salah satu bentuk organisasi kemasyarakatan. Pada umumnya LSM adalah sebuah organisasi yang didirikan oleh perorangan ataupun sekelompok orang yang secara sukarela yang memberikan pelayanan kepada masyarakat umum tanpa bertujuan untuk

[63] Siti Sundari Rangkuti, 2003. *Instrument Hukum Pnegelolaan Lingkungan Hidup*, Seminar Pemikiran Perubahan Undang-Undang nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, Jakarta, hlm. 19

[64] Stephanus Pelor dan Ina Heliany, "Peranan Lembaga Swadaya Masyarakat (Lsm) Terhadap Pembangunan Politik Dan Demokrasi Di Indonesia", *Jurnal Ilmiah Hukum De'Jure Volume 3, Nomor 1*, (Mei 2018) : 135. Diakses 24 Juli 2020, https://journal.unsika.ac.id

memperoleh keuntungan dari kegiatannya. Sebutan LSM sendiri merupakan pengembangan dari istilah Ornop (Organisasi Non-pemerintah) yang merupakan terjemahan langsung dari istilah bahasa Inggris *Non-Government Organizations* (NGOs).[65] Selain pengawasan kontrol ekstern yang dilakukan oleh masyarakat, lembaga swadaya masyarakat (LSM) juga berhak atau memiliki peran dalam melakukan pengawasan di bidang lingkungan hidup yang dalam hal ini adalah kegiatan usaha pertambangan, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 86 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menyatakan bahwa:[66]

(1) Masyarakat dapat membentuk lembaga penyedia jasa penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang bersifat bebas dan tidak berpihak.
(2) Pemerintah dan pemerintah daerah dapat memfasilitasi pembentukan lembaga penyedia jasa penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang bersifat bebas dan tidak berpihak.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai lembaga penyedia jasa penyelesaian sengketa lingkungan hidup diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Sejumlah lembaga swadaya masyarakat (LSM) bidang lingkungan hidup dapat berperan aktif dalam melakukan pengawasan eksternal terhadap kegiatan usaha pertambangan pasir sehingga fungsi pengawasan tersebut dapat di optimalkan. Maka dari itu dengan adanya peran lembaga swadaya masyarakat (LSM) dalam melakukan pengawasan kegiatan usaha pertambangan pasir berbasis lingkungan dinilai cukup efektif dalam membantu pemerintah dalam proses penegakan hukum bagi pelaku kegiatan usaha pertambangan pasir yang bertentangan dengan peraturan prundang-undangan.

[65] *Ibid.*, hlm. 137.
[66] Pasal 86 Ayat (1) – Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang *Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.*

Dalam kasus yang terjadi di Kab. Sidrap, banyak aktivitas pertambangan pasir di aliran sungai yang diduga dapat mencemari dan merusakan lingkungan baik yang dilakukan oleh pelaku usaha yang memiliki izin lingkungan tetapi tidak melakukan sesuai dengan apa yang ada dalam dokumen izin lingkungan maupun yang dilakukan oleh pelaku usaha yang tidak memiliki izin lingkungan. Hal ini dapat terjadi disebabkan oleh kurangnya koordinasi antara masyarakat dan/atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dengan pihak pemerintah daerah yang berakibat pada pengawasan tidak efektif.

Undang-undang Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan Hidup sangat menegaskan tentang perlunya partisipasi mayarakat dalalm perlidungan dan pengelolaan lingkungan hidup, sehingga pemerintah (Negara) mempunyai kewajiban untuk meningkatkan keperdulian masyarakat dalam bidang lingkungan. Hampir setiap hari media Koran, media televise, media social dan media informasi lainnya menginformasikan berita atau informasi mengenai bencana ekologi, seperti banjir, kekeringan, abrasi, kebakaran hutan dan lahan, dan lain sebagainya. Menurut Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyebutkan bahwa pada tahun 2018 tercacat 2197 kejadian bencana alam yang terjadi di Indonesia dan kejadian bencana alam ini meningkat dari tahun sebelumnya, yaitu 1954 kejadian bencana alam yang tercatat pada tahun 2017.[67] Berdasarkan data tersebut, maka terjadi kenaikan angka bencana alam di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Oleh karena itu perlu kerjasama yang berkesinambungan di antara pemerintah dan masyarakat di dalam mengantisipasi kerusakan lingkungan yang lebih parah.

[67] www.bnpb.cloud/dibi. Diakses tgl 16 Agustus 2020

4.2. Sanksi Administrasi bagi Pelanggar izin Lingkungan Berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Dalam sistem hukum Indonesia sanksi terbagi menjadi tiga yaitu sanksi pidana, sanksi perdata dan sanksi administrative. Sanksi ini merupakan instrumen dalam proses penegakan hukum dalam rangka menciptakan kondisi negara yang aman dan tentram dan sebagai pelaksana penegakan hukum juga sebagai pemutus apakah itu suatu perbuatan yang melanggar atau tidak melanggar hukum itu dilakukan oleh pejabat institusi yang diberi wewenang untuk itu seperti polisi, jaksa dan pejabat pemerintahan.[68]

Dalam suatu negara ada aturan terhadap tingkah laku warga negaranya, tingkah laku itu ada yang baik ada pula yang buruk dan dari setiap perbuatan itu akan mendapat ganjaran, yang baik akan mendapat ganjaran yang baik dan yang buruk akan mendapat sanksi atau hukuman. Indonesia sebagai negara hukum telah mengatur tentang sanksi baik itu terhadap orang atau badan hukum maupun badan bukan hukum.

Sesuai dengan masalah yang dibahas pada skripsi ini yakni mengenai pencemaran lingkungan yang menurut Undang-Undang merupakan suatu perbuatan yang dilarang karena akan berdampak negatif pada kehidupan berbangsa dan bernegara, ketentuan sanksi pada pencemaran lingkungan itu ada yang lewat jalur peradilan dan jalur diluar peradilan. Penerapan sanksi pada kasus pencemaran lingkungan itu pada dasarnya yang diatur dalam Undang-Undang RI No 32 tahun 2009 pada bab XII tentang Pengawasan dan Sanksi Administratif pada bagian kedua yaitu tentang sanksi Administratif mulai pada pasal 76 sampai pasal 83.

4.1.1 Bentuk Sanksi Administrasi Dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Menurut Black's Law Dictionary, *sanction* (sanksi) adalah *"a penalty or coercive measure that results from failure to comply with a law,*

[68] Sadjipto Raharjo, Sosiologi Hukum (perkembangan metode dan pilihan masalah). (Cet II Yogyakarta : Genta Publishing, 2010), hal. 190

rule, or order (a sanction for discovery abuse)" atau sebuah hukuman atau tindakan memaksa yang dihasilkan dari kegagalan untuk mematuhi Undang-Undang. [69]

Sanksi merupakan Hukum pada dasarnya memiliki sifat mengatur dan memaksa, didalam sifat hukum yang mengatur terdapat larangan-larangan, dan apabila suatu larangan tersebut dilanggar, maka dapat menimbulkan sanksi. Sanksi hukum ini bersifat memaksa, hal ini berarti bahwa tertib itu akan bereaksi terhadap peristiwa-peristiwa tertentu karena dianggap merugikan masyarakat sebagai akibat dari adanya pelanggaran tersebut, dengan cara memaksa maka suatu penderitaan dikenakan terhadap seseorang dengan paksa walaupun yang bersangkutan tidak menghendakinya.[70]

Menurut Hans Kelsen, sanksi didefinisikan sebagai reaksi koersif masyarakat atas tingkah laku manusia (fakta sosial) yang mengganggu masyarakat. Setiap sistem norma dalam pandangan Hans Kelsen selalu bersandar pada sanksi. Esensi dari hukum adalah organisasi dari kekuatan, dan hukum bersandar pada sistem paksaan yang dirancang untuk menjaga tingkah laku sosial tertentu. Dalam kondisi-kondisi tertentu digunakan kekuatan untuk menjaga hukum dan ada sebuah organ dari komunitas yang melaksanakan hal tersebut. Setiap norma dapat dikatakan "legal" apabila dilekati sanksi, walaupun norma itu harus dilihat berhubungan dengan norma yang lainnya.[71]

Berbagai tipe ideal dapat dirumuskan atas dasar cara-cara perilaku manusia dilaksanakan berdasarkan perintah atau larangan. Tertib sosial mungkin memerintahkan agar manusia melakukan perbuatan tertentu, tanpa memberikan akibat tertentu apabila perintah itu ditaati atau dilanggar. Suatu tertib sosial dapat pula memerintahkan agar suatu perbuatan dilakukan

[69] Samsul Ramli dan Fahrurrazi, Bacaan Wajib Swakelola Pengadaan Barang/Jasa, Jakarta: Visimedia Pustaka, 2014, hlm. 191.
[70] Muhammad Akib, Pergeseran Paradigma Penegakan Hukum Lingkungan: dari MekanistikReduksionis ke Holistik-Ekologi, Jurnal MMH, 2014, Vol. 43, No. 1
[71] Antonius Cahyadi dan E. Fernando M. Manullang, Pengantar Ke Filsafat Hukum, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007, hlm. 84.

sekaligus dengan imbalan atau hukumannya. Imbalan dan hukuman merupakan sanksi-sanksi, namun lazimnya hanya hukuman yang disebut sebagai sanksi.[72]

a. Sanksi Administrasi

Sanksi administrasi sangat penting dalam penegakan hukum lingkungan administrasi. Sanksi administrasi memiliki fungsi instrumental, yaitu pencegahan dan penanggulangan perbuatan terlarang, terutama ditujukan kepada perlindungan kepentingan yang dijaga oleh ketentuan hukum yang dilanggar itu. Sanksi administrasi juga memiliki fungsi reparatoir, yaitu untuk memulihkan keadaan. Kedua fungsi tersebut sanksi administrasi sangat diperlukan untuk mencegah dan menanggulangi pencemaran dan/atau perusakan lingkungan, karena itu penerapan sanksi administrasi secara konsisten, terutama yang bersifat pemulihan keadaan (misalnya paksaan pemerintah) sangat diperlukan untuk mendukung terwujudnya pembangunan berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.[73] Jenis Sanksi Administrasi dapat dilihat dari segi sasarannya yaitu:

a) **Sanksi *Reparatoir***, artinya sanksi yang diterapkan sebagai reaksi atas pelanggaran norma, yang ditujukan untuk mengembalikan pada kondisi semula sebelum terjadinya pelanggaran, misalnya *bestuursdwang, dwangsom*;
b) ***Sanksi Punitif***, artinya sanksi yang ditujukan untuk memberikan hukuman pada seseorang, misalnya adalah berupa denda administratif;
c) **Sanksi Regresif**, adalah sanksi yang diterapkan sebagai reaksi atas ketidakpatuhan terhadap ketentuan yang terdapat pada ketetapan yang diterbitkan.[74]

---

[72] Muhammad Akib, Pergeseran Paradigma Penegakan Hukum Lingkungan: dari MekanistikReduksionis ke Holistik-Ekologi, Jurnal MMH, 2014, Vol. 43, No. 1

[73] Muhammad Akib Penegakan Hukum Lingkungan Dalam Perspektif Holistik-Ekologis, Bandar Lampung: Univversitas Lampung, 2011, hlm. 43., Muhammad Akib, Hukum Lingkungan perspektif Global dan Nasional, Jakarta: Rajawali Pers, 2016, hlm.213.

[74] Sukanda Husin, Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hlm. 319.

Perbedaan antara sanksi administrasi dan sanksi pidana dapat dilihat dari tujuan pengenaan sanksi itu sendiri. Sanksi administrasi ditujukan kepada perbuatan pelanggarannya, sedangkan sanksi pidana ditujukan kepada si pelanggar dengan memberi hukuman berupa nestapa. Sanksi administrasi dimaksudkan agar perbuatan pelanggaran itu dihentikan, di samping itu perbedaan antara sanksi pidana dan sanksi administrasi ialah tindakan penegakan hukumnya. Sanksi adminitrasi diterapkan oleh pejabat tata usaha negara tanpa harus melalui prosedur peradilan, sedangkan sanksi pidana hanya dapat dijatuhkan oleh hakim pidana melalui proses pengadilan.[75]

Beberapa jenis sanksi administrasi sebagai instrumen penegakan hukum lingkungan administrasi adalah:

a) Paksaan pemerintahan (*bestuursdwang = executive coercion*);
b) Uang paksa (*dwangsom = coercive sum*);
c) Penutupan tempat usaha (*sluiting van een inrichting*);
d) Penghentian sementara kegiatan mesin perusahaan (*buitengebruikstelling van een vergunning);*
e) Pencabutan izin usaha (*intrekking van een vergunning).*[76]

Ada empat jenis sanksi administrasi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yaitu: teguran tertulis, paksaan pemerintahan, pembekuan izin lingkungan dan pencabutan izin lingkungan. Keempat jenis sanksi ini memang tidak dapat diterapkan sekaligus, tetapi sanksi mana yang akan dijatuhkan harus melalui pertimbangan yang holistik, yaitu selain aspek yuridis dan juga non yuridis. Mengenai aspek non yuridis ini, pertimbangan kepentingan lingkungan dan masyarakat harus diutamakan daripada kepentingan pengusaha dan negara.[77]

---

[75]Philipus M. Hadjon dkk, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, cet. ke-10, Jakarta: Gadjah Mada University Press, 2008, hlm. 247.

[76] Muhammad Akib, Penegakan Hukum Lingkungan, Loc. Cit., Siti Sundari Rangkuti, Hukum Lingkungan dan Kebijaksanaan Lingkungan Nasional, Surabaya: Unair, 2000, hlm. 193.

[77] Muhammad Akib, Pergeseran Paradigma Penegakan Hukum Lingkungan: dari MekanistikReduksionis ke Holistik-Ekologi, Jurnal MMH, 2014, Vol. 43, No. 1

Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya menerapkan sanksi administrasi atas pelanggaran yang dilakukan oleh penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin perlindungan dan izin pengelolaan lingkungan hidup. Menteri dapat menerapkan sanksi administrasi yang izinnya diterbitkan oleh Gubernur atau Bupati/Walikota, jika menteri menganggap Gubernur atau Bupati/Walikota secara sengaja tidak menerapkan sanksi administrasi terhadap pelanggaran yang serius di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

b. Teguran Tertulis

Dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 02 Tahun 2013 tentang Pedoman Penerapan Sanksi Administratif di Bidang Lingkungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Teguran tertulis sebagaimana dimaksud dapat diterapkan kepada penanggung jawab usaha dan/kegiatan yang melakukan pelanggaran terhadap persyaratan dan kewajiban yang tercantum dalam izin lingkungan dan/atau izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, tetapi belum menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan.

c. Paksaan Pemerintah (*Bestuursdwang*)

Secara teoritik, sanksi paksaan pemerintahan dan uang paksa merupakan sanksi administrasi yang cukup efektif untuk mengendalikan pencemaran/perusakan lingkungan. Sanksi paksaan pemerintahan merupakan tindakan nyata (*feitelijk handelingen*) dan amat langsung dari pemerintah untuk mengakhiri keadaan yang dilarang oleh suatu kaidah hukum administrasi, misalnya berupa tindakan menyuruh singkirkan, menghalangi dan mengendalikan dalam keadaan semula.[78]

Sifat wewenang mandiri inilah yang membedakan antara paksaan pemerintahan dengan jenis sanksi lain yang sejenis dalam hukum perdata dan hukum pidana, misalnya putusan pengadilan yang memerintahkan untuk

[78] Spelt dan JBJM ten Berge, Pengantar Hukum Perizinan, (Penyunting Philipus M. Hadjon), Surabaya: Fakultas Hukum Unair, 1993, hlm.75-76.

memperbaiki instalasi pengolahan air limbah atau untuk mengembalikan fungsi lingkungan seperti perintah menebar bibit ikan ke sungai. Sanksi semacam ini diberikan berdasarkan putusan pengadilan, sehingga bukan wewenang mandiri pemerintah.[79]

Paksaan pemerintah diterapkan apabila penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan:

a) Melakukan pelanggaran terhadap persyaratan dan kewajiban yang tercantum dalam izin lingkungan dan/atau izin perlindungan pengelolaan lingkungan hidup; dan/atau
b) Menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Tujuan paksaan pemerintahan (*bestuursdwang*) adalah untuk memperbaiki hal-hal sebagai akibat dilanggarnya suatu peraturan. Dalam mempergunakan instrumen administratif, penguasa harus memperhatikan apa yang disebut oleh hukum tata usaha negara sebagai asas-asas pemerintahan yang baik (*the general principles of good administration* atau bahasa Belandanya algemene beginselen van behorlijk bestuur). Paksaan pemerintahan didahului dengan surat perintah dari pejabat yang berwenang. Tindakan penyelamatan, penanggulangan dan atau pemulihan dapat diganti dengan pembayaran sejumlah uang tertentu.[80]

d. Uang Paksa (*Dwangsom*)

Jenis sanksi uang paksa sangat sedikit dirumuskan dalam prodak hukum daerah. Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup tidak diatur jenis sanksi uang paksa. Meskipun secara teoritik sangat penting sebagai upaya penghentian pelanggaran lingkungan. Sanksi uang paksa hanya dapat diterapkan jika paksaan pemerintahan juga dapat diterapkan. Uang paksa yang dibebankan akan hilang untuk tiap kali pelanggaran diulangi atau untuk tiap hari pelanggaran masih berlanjut,

[79] Muhammad Akib, Op. Cit., 44
[80] Andi Hamzah, Penegakan Hukum Lingkungan, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hlm. 83-85.

sebagai sanksi alternatif maka pengenaan uang paksa harus diatur secara tegas.

Sanksi uang paksa sebenarnya tidak sama dengan pembayaran sejumlah uang tertentu, karena uang paksa yang dibebankan tersebut akan hilang tiap kali pelanggaran diulangi atau tiap hari pelanggaran masih berlanjut. Sanksi uang paksa ini pun hanya boleh diterapkan sebagai alternatif jika paksaan pemerintahan sulit dilaksanakan. Sanksi ini memiliki karakteristik berupa tindakan nyata, sehingga ia tidak dapat diterapkan begitu saja secara serampangan, untuk itu jika terdapat suatu keadaan yang menyebabkan paksaan pemerintahan sulit dilaksanakan atau akan berlaku sebagai suatu sanksi yang terlalu berat, maka sebagai alternatif dapat dikenakan sanksi uang paksa.

Kekeliruan pengaturan dan kurang pahamnya aparat pemerintah daerah terhadap karakteristik dan fungsi dari sanksi uang paksa, niscaya menjadi penyebab sanksi ini belum diterapkan. Ironisnya sanksi ini justru tidak diatur di dalam UUPPLH.[81]

e. Pembekuan Izin Lingkungan

Pembekuan izin lingkungan dan/atau izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (4) diterapkan apabila penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan:

a) Tidak melaksanakan paksaan pemerintah;
b) Melakukan kegiatan selain kegiatan yang tercantum dalam izin lingkungan serta izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
c) Dugaan pemalsuan dokumen persyaratan izin lingkungan dan/atau izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;

h. Penarikan Izin Usaha/Pencabutan Izin Lingkungan

Penarikan kembali izin sebagai sanksi termasuk kategori keputusan penegakan hukum (*handhaving-beschikkingen*), dalam UUPPLH digunakan istilah pencabutan izin lingkungan. Sanksi ini merupakan upaya paling akhir dalam rangkaian proses penegakan hukum lingkungan administrasi, karena

[81] Muhammad Akib, Op. Cit., 44-4

memiliki berbagai dampak non yuridis terhadap pekerja dan masyarakat sekitar. Dalam praktiknya, dengan berbagai alasan non yuridis itulah sanksi ini sulit diterapkan. Tepatlah apa yang dikatakan Chambliss & Siedman, bahwa bekerjanya hukum ditentukan oleh kekuatan personal dan sosial diluar lembaga pembuat aturan, lembaga penerap sanksi dan pemegang peran. Sama halnya dengan teori sibernetika Talcot Parson, bahwa apa yang bisa dilakukan hukum ditentukan oleh arus energi dari politik dan ekonomi.[82]

Pencabutan izin lingkungan dan/atau izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup diterapkan apabila penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan ;[83]

a) Memindahtangankan izin usahanya kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari pemberi izin usaha;
b) Tidak melaksanakan sebagian besar atau seluruh paksaan pemerintah yang telah diterapkan dalam waktu tertentu; dan
c) Telah menyebabkan terjadinya pencemaran dan/perusakan lingkungan yang membahayakan keselamatan dan kesehatan manusia.

Secara regulasi pemerintah daerah dapat memberikan sanksi kepada pelaku usaha tambang pasir di Kab. Sidrap yang diduga dan terbukti telah melakukan pencemaran dan kerusakan lingkungan, mengingat dampak yang ditimbulkan oleh aktivitas tambang pasir yang tidak bertanggungjawab. Penambangan pasir tidak hanya memberikan keuntungan dan manfaat tetapi juga menimbulkan permasalahan. Kegiatan penambangan pasir yang menggunakan alat berat yang berfungsi untuk mengeruk material yang berada di daratan maupun di dinding tebing menimbulkan permasalahan ekologis dan social bagi lingkungan sekitar. Dampak dari aktivitas tambang pasir pada penelitian ini di bedakan menjadi dampak fisik dan dampak social ekonomi:[84]

a. Dampak fisik Lingkungan

[82] Muhammad Akib, Op.Cit.,46.
[83] Hasil Hasil wawancara dengan Kasi Pengawasan LH pada DLH Kab. Sidrap
[84] Hasil wawancara dengan Kasi Perlindungan LH pada DLH Kab. Sidrap

Dampak fisik lingkungan dengan adanya kegiatan penambangan pasir di Kab. Sidrap adalah sebagai berikut:

1) Tingginya tingkat erosi di daerah penambangan pasir dan juga di daerah sekitarnya.
2) Adanya tebing-tebing aliran sungai yang rawan longsor karena penambangan.
3) Berkurangnya debit air permukaan
4) Tingginya lalulintas kendaraan membuat mudah rusaknya jalan
5) Terjadinya polusi udara

b. Dampak social ekonomi

1) Banyaknya pendatang yang ikut menambang sehingga dapat menimbulkan konflik
2) Adanya ketakutan sebagian masyarakat terkait potensi longsor dan Banjir

Melihat realitas, seharusnya pemerintah daerah lebih responsif dalam menyikapi dampak dari aktivitas tambang pasir di Kab. Sidrap. Secara regulasi pemerintah daerah dapat memberikan sanksi kepada pelaku usaha yang diduga dan terbukti melakukan pelanggaran izin lingkungan. Peraturan peurndang-undangan sudah cukup baik dan memadai sebagai landasan dalam rangka pelaksanaan pengawasan izin lingkungan, akan tetapi dalam penerapannya terutama di daerah Kab. Sidrap masih sangat sulit untuk dapat dilaksanakan dengan baik.

BAB V
PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pelaksanaan pengawasan izin lingkungan terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Bentuk pelaksanaan pengawasan izin lingkungan terhadap perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pnegelolaan Lingkungan Hidup, ada 2 (dua) bentuk pengwasan yang dilakukan dalam pengelolaan usaha tambang pasir yaitu pengawasan kontrol intern dan ekstern, dimana :
   a. Pengawasan bersifat internal berarti bahwa pengawasan itu dilakukan oleh badan yang secara organistoris/struktual masih termasuk dalam lingkungan pemerintahan sendiri. Dalam hal ini pengawasan kontrol intern dilakukan oleh Inspektur Tambang (IT) dan Pejabat Pengawas (Menteri, Gubernur, dan Bupati/Walikota) terkait kegiatan pengelolaan usaha tambang pasir.
   b. Pengawasan bersifat eksternal adalah pengawasan yang dilakukan oleh badan/ lembaga yang secara organisatoris/struktural berada diluar pemerintah. Dalam hal ini pengawasan kontrol ekstern dilakukan oleh Masyarakat dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) terkait kegiatan pengelolaan usaha tambang pasir.
2. Bentuk sanksi administrasi terhadap pelanggar izin lingkungan berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pnegelolaan Lingkungan Hidup adalah; a) teguran tertulis, b) paksaan pemerintah, c) uang paksaan, d) pembekuan izin, e) pencabutan izin

Saran

Adapun saran peneliti mengenai:

1. Dalam memaksimalkan pengawasan terhadap pemegang atau pemilik izin lingkungan, pemerintah perlu lebih meningkatkan kompetensi dan profesionalitas SDM yang dimiliki dan juga meningkatkan koordinasi dengan

masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang berada disekitar kegiatan usaha tambang pasir.

2. Pemerintah seharusnya lebih responsif dalam menyikapi para pelanggar izin lingkungan dengan memberikan sanksi administrasi guna memberikan efek jera kepada para penanggungjawab tambang.
3. Kesadaran dan partisipasi masyarakat lebih ditingkatkan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup terutama dalam hal pengawasan terhadap aktivitas tambang pasir

DAFTAR PUSTAKA

A. Kelompok Buku

Ali Achmad. *Menguat Teori hukum dan Teori peradilan*, Jakarta: Prenada Media Group, 2010.

Alam Setia Zain, *Hukum Lingkungan Konservasi Hutan*. Jakarta: Penerbit Rineka cipta, 1997.

Akib Muhammad, *Hukum Lingkungan Persfektif Global dan Nasional*.Jakarta, Rajawali Pres. 2014.

Askin Muhammad, *Seluk Beluk Hukum Lingkungan*, Jakarta, Refika Aditama, 2009.

Chandra B, *Pengantar Kesehatan Lingkungan*, Jakarta, Sinar Harapan, 2007.

Friedman Lawrence M.; *The Legal System; A Social Scince Prespective*, (Russel Sage Foundation, New York), 1975.

Friedman L.M, *The legal system*: *A Social Science Perspective*, terjemahan, M.khozim, sistem hukum: *Perpektif social*, cetakan IV Bandung: Nusa Media, 2011.

Helmi, *Hukum Perizinan Lingkungan Hidup*, Jakarta. Sinar Grafika, 2013

Husin Sukanda, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2009.

Kelsen Hans, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, Bandung: Nusa Media,2008.

Mahmud Syahrul, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*. Yogyakarta, Graha Ilmu, 2012.

M. Victor Situmorang dan Jusuf Juhir, Aspek Hukum Pengawasan, Melekat Dalam Lingkungan Aparatur Pemerintah, Jakarta, PT. RINEKA CIPTA, 1993.

Nawawi Arief Barda. *Kebijakan Hukum Lingkungan*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.2012.

Pudyatmono Y Sri, Perizinan Pproblem dan Upaya Pembenahan, PT. Grasindo, Jakarta, Hlm 166

Poernomo Bambang. *Asas-asas Hukum Pidana dalam Perlindungan Lingkungan*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 2002.

Rahmadi Takdir, Hukum Lingkungan di Indonesia, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2011.

Ridwan HR. Hukum Administrasi Negara, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011.

Siahaan NTH, *Hukum Lingkungan*. Jakarta, Pancuran Alam, 2009.

Situmorang Victor M..*Lingkungan dan Manusia*. Jakarta, PT. RINEKA CIPTA, 2002.

Sutedi Adrian, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Jakarta, Sinar Grafika, 2011.

Sunarso Siswanto, Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Strategi Penyelesaian Sengketa. Jakarta, PT. Rineka Cipta, 2005.

Sugiyono.”Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D”. Bandung: Alfabeta CV. 2016.

Soekanto Soerjono. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*.Jakarta: Rajawali Pers. 2012.

Syukur Abdullah, Kumpulan Makalah *“Study Implementasi Latar Belakang Konsep Pendekatan dan Relevansinya Dalam Pembangunan”*. Ujung Pandang, Persadi 1987.

Tompo Rusdin, Ayo lawan korupsi Makassar: LBH-P21, 2005.

Usman Nurdin, Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.

Wahid A.M. Yunus, *Pengantar Hukum Lingkungan*, Makassar: Arus Timur, 2014.

Wijoyo Suparto, *Sketsa Lingkungan dan Wajah Hukumnya*, Jakarta, Surya Kencana, 1998.

B. Kelompok Peraturan Perundang-Undangan

UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan

Hidup.

PP RI No. 27 Tahun 2017 Tentang Biaya Operasi yang Dapat Dikembalikan dan Perlakuan Pajak Penghasilan di Bidang Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.

KepMen LH No. 7 Tahun 2001 Tentang Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup.

KepMen LHNo. 56 Tahun 2002 Tentang Pedoman Umum Pengawasan Penataan Lingkungan Hidup Bagi Pejabat Pengawas.

C. Sumber-sumber Lainnya

Chapter II.pdf,http;//Repository.usu.ac.id, diakses 05 Januari 2020.